



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **IRFAN RAKHMADANI, S.STP, M.Si Bin
Abdullah Makdami Firdaus**
Tempat Lahir : Jambi
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 24 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Villa Gading Blok C-14 Rt.030
Kel. Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo,
Kota Jambi, Provinsi Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS BKD Provinsi Jambi.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2019 s/d tanggal 28 April 2019, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2019 s/d tanggal 01 Mei 2019, dengan jenis penahanan rumah tahanan negara;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, ditahan di rumah tahanan negara, sejak tanggal 16 April 2019 s/d tanggal 15 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d 14 Juli 2019, ditahan di rumah tahanan negara;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 15 Juli 2019 s/d tanggal 13 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 14 Agustus 2019 s/d 12 September 2019;

Halaman **1** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, ditahan di rumah tahanan negara, sejak tanggal 9 September 2019 s/d tanggal 8 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, ditahan di rumah tahanan negara, sejak tanggal 9 Oktober 2019 s/d tanggal 7 Desember 2019.

Terdakwa dalam tingkat banding memberi kuasa kepada Penasihat Hukum Azimar Nursu'ud, S.H., dan Daniel Jusari, S.H., M.H., adalah Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum beralamat di Jalan Arteri Kelapa Gading Rukan The Fifty No.01 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor 33/SK/Pid.TPK/2019/PN Jmb tanggal 9 September 2019;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.TPK/2019/PT JMB tanggal 25 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding;
2. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/PID-TPK/2019/PT JMB tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jmb tanggal 3 September 2019 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDS-03/JBI/04/2019, tanggal 15 April 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **IRFAN RAKHMADANI, S.STP, M.Si Bin ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS**, bersama-sama dengan saksi **FARIDA**, saksi **TONI CANDRA** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi **HARIS FADILAH**, dan saksi **NANA SURYANA** (masing-masing masih dalam tahap

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Februari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi yang beralamat di Jalan Dr. Samratulangi No.20 Pasar Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu dengan sengaja menyiapkan SK CPNS, SK PNS, Kartu Taspen, Kartu Pegawai, dan KTP sebagai persyaratan pengajuan pinjaman Kredit Serbaguna Mikro (KSM) ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi, terdakwa juga melengkapi permohonan pinjaman tersebut dengan Surat Rekomendasi dan Surat Pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan penyetoran angsuran debitor ke Bank sampai dengan dilunasinya pinjaman yang ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji atau dengan menyiapkan surat rekomendasi untuk pengajuan kredit dan Surat Pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan penyetoran angsuran debitor ke Bank sampai dengan dilunasinya pinjaman tanpa ditandatangani oleh saksi FARIDA, sehingga terdakwa dapat mengajukan permohonan pinjaman Kredit Serbaguna Mikro (KSM) ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi pada tahun 2013 sampai tahun 2014 mengatasnamakan 21 debitor yang bukan merupakan PNS pada BPMD dan Provinsi Jambi, permohonan pinjaman kredit tersebut kemudian tidak diverifikasi dan diklarifikasi oleh Mikro Kredit Sales (MKS) secara benar, dalam hal ini saksi TONI CANDRA, Saksi HARIS FADILAH, saksi ABDUL HALIM serta saksi DEDY IMAM SETIAWAN, begitupun dengan Mikro Kredit Analis (MKA), dalam hal ini saksi ROSA ANDRIANA dan saksi DESHINTA PURWIRA ASRIE, yang bertugas sebagai verifikator atas data & informasi hasil investigasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh MKS juga tidak melakukan pengecekan ulang untuk memastikan apakah data yang diinput ke dalam LOS telah sesuai atau tidak dengan kondisi calon debitor sebenarnya, valid dan dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya saksi NANA SURYANA sebagai Kepala Unit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi sekaligus sebagai Mikro Mandiri Manager (MMM) selaku pemutus kredit, hanya meyakini begitu saja seluruh data dari MKS dan

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MKA yang digunakan sebagai dasar memutus kredit telah sesuai dengan kebenaran, kewajaran dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa melaksanakan dan mengefektifkan fungsi internal kontrol di unit dengan secara rutin melakukan uji petik (sampling) antara lain menguji kebenaran dan kewajaran hasil verifikasi dan analisa yang dilakukan oleh MKS dan MKA serta menguji kebenaran pelaksanaan transaksi dan penerimaan uang dalam proses collection kredit dalam rangka mencegah debitur fiktif, data fiktif dan lapping (pencurian uang selama proses collection), sehingga permohonan kredit yang diajukan oleh saksi IRFAN RAKHMADANI dengan mengatasnamakan 21 debitur yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tersebut dicairkan tanpa melalui wawancara oleh MMM dan tanpa pendokumentasian pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Petunjuk Teknis Operasional Kredit Mikro dan kondisi tersebut telah bertentangan dengan:

1. UU No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan.
2. Standar Prosedur Kredit Mikro Tahun 2012, yang menyatakan bahwa MKS ataupun MKA serta MMM harus melakukan verifikasi dan klarifikasi serta melakukan kunjungan nasabah dengan membuat laporan kunjungan nasabah (LKN). Verifikasi dan analisa tersebut dilakukan untuk meyakini apakah calon debitur tersebut benar atau tidak sebagai salah satu pegawai instansi pemerintah tersebut yang akan mengajukan KSM di PT. Bank Mandiri.
3. Surat Edaran Micro Bussines Development Group No. MRB.MBD/BPD.148/2013 tanggal 01 Februari 2013, perihal Produk Kredit Serbaguna Mikro (KSM), dimana pada point 3 huruf a menyatakan bahwa penyaluran KSM harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kredit antara Bank Mandiri dengan Institusi/Lembaga sebagai berikut :
 - TNI/POLRI baik Payroll maupun non Payroll
 - PNS Non Payroll

Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi FARIDA, saksi BERTHARIA ASMAYA PUTRI, saksi SALWATI, saksi NUR MALA SARI dan saksi YUSMIATI atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 3.482.645.853,31 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam



ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh satu sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tahun 2013 dan 2014 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: SR-314/PW05/5/2017 tanggal 20 November 2017. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah Bank BUMN didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 yang merupakan peleburan empat Bank Pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan oleh pemerintah Indonesia, dimana kepemilikan saham Negara/Pemerintah Republik Indonesia dengan persentase sebesar 60% dibawah koordinasi Kementerian Negara BUMN dan sisanya dimiliki oleh publik sebesar 40%.
- Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk mempunyai dua produk kredit. Pertama Kredit Usaha Mikro yaitu kredit yang diberikan kepada Pengusaha Mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja dan kedua Kredit Serbaguna Mikro (KSM) yaitu kredit yang diberikan kepada Pegawai yang memiliki penghasilan tetap atau profesi tetap atau diberikan kepada pensiunan untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.
- Bahwa berdasarkan Manual Produk Kredit Mikro No.009/KRD/MRB.MBD/2012 tanggal 13 Nopember 2012 menyatakan bahwa pelaksanaan penjualan KSM diutamakan dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kredit, ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Micro Bussines Development Group No.MRB.MBD/BPD.148/2013 tanggal 01 Februari 2013, perihal Produk Kredit Serbaguna Mikro (KSM), pada point 3 huruf a menegaskan bahwa penyaluran KSM harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kredit antara Bank Mandiri dengan Institusi/Lembaga antara lain PNS Non Payroll.
- Bahwa untuk merealisasikan penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tersebut, pada tahun 2013 pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi yang pada saat itu dipimpin oleh saksi NANA SURYANA selaku Kepala Unit Bank Mandiri Jambi Samratulangi/ Mikro Mandiri Manager (MMM) menjalin kerjasama dengan Badan Penanaman Modal Daerah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Provinsi Jambi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: MDC.MBC./JB 2/60/2013 tanggal 26 Februari 2013, yang mana tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah sebagai dasar hukum untuk memberikan pelayanan jasa perbankan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi di bidang layanan fasilitas kredit Serbaguna Mandiri (KSM) non payroll (pemotongan gaji secara kolektif melalui bendahara).

- Bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: MDC.MBC./JB 2/60/2013 tanggal 26 Februari 2013 antara BPMD dan PPT Provinsi Jambi dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut dibuat oleh pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak BPMD dan PPT Provinsi Jambi, hal tersebut diketahui karena pada Perjanjian Kerja Sama yang mencantumkan tandatangan saksi DEDI MACHDRIYANTO selaku Sekretaris Dinas BPMD dan PPT Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji Dinas BPMD dan PPT Provinsi Jambi sebagai pihak pertama serta ditandatangani oleh saksi ARIEF BUDIMAN selaku Cluster Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Cluster Jambi 2 sebagai pihak Kedua, hanya mencantumkan nomor PKS dan paraf dari pihak Bank Mandiri (saksi NANA SURYANA) tanpa mencantumkan nomor PKS dan paraf dari pihak BPMD dan PPT Provinsi Jambi (saksi DEDI MACHDRIYANTO), PKS tersebut juga tidak tercatat pada buku register di BPMD dan PPT Provinsi Jambi.
- Bahwa meskipun Perjanjian Kerja Sama tersebut dibuat secara sepihak namun tetap dijadikan dasar oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi dalam memberikan layanan fasilitas KSM kepada PNS BPMD dan PPT Provinsi Jambi dengan melengkapi persyaratan untuk pengajuan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi, yaitu:
 - a. Fotokopi KTP Suami/Isteri
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga
 - c. Fotokopi buku nikah / surat keterangan belum menikah
 - d. Pas Foto (jika telah menikah pas foto suami/isteri)
 - e. Fotokopi Agunan berupa SK CPNS, SK PNS, SK Terakhir, Taspem dan Kartu Pegawai
 - f. Fotokopi NPWP
 - g. Slip gaji dan daftar penghasilan lainnya

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat rekomendasi dari bendahara dalam hal ini ditandatangani oleh saksi FARIDA dan diketahui oleh Sekretaris BPMD dan PPT Provinsi Jambi (saksi DEDI MACHDRIYANTO)
 - i. Surat pernyataan dan surat kuasa bendahara yang ditandatangani oleh saksi FARIDA
- Bahwa untuk menindaklanjuti PKS Nomor: MDC.MBC./JB 2/60/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat secara sepihak tersebut, terdakwa selaku PNS pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi bekerjasama dengan saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi mengajukan permohonan KSM ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi untuk 21 debitur fiktif, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada tanggal 8 Maret 2013, terdakwa mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi untuk atas nama Debitur ANDITA DEWI dengan pinjaman sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), jaminan pinjaman yang dipersiapkan oleh terdakwa adalah SK CPNS, SK PNS dan Taspen tanpa Kartu Pegawai, dilengkapi dengan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan menyetor angsuran pinjaman debitur sampai lunas ke rekening Bank Mandiri yang ditandatangani oleh saksi FARIDA.
- Permohonan kredit yang diajukan terdakwa tersebut diproses oleh MKS dalam hal ini saksi DEDY IMAM SETIAWAN, kemudian diproses lagi oleh MKA yang pada akhirnya disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku MMM, sehingga pinjaman atas nama Debitur ANDITA DEWI sebesar Rp.160.000.000,00. (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan oleh saksi YULITA Binti KEMIS pada tanggal 13 Maret 2013, setelah dicairkan seluruh pinjaman sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut dinikmati oleh terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa debitur atas nama ANDITA DEWI bukanlah PNS pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi, yang bersangkutan juga tidak pernah meminta Surat Rekomendasi kepada saksi FARIDA untuk mengajukan pinjaman KSM ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi. Kemudian NIP yang tertera pada dokumen pinjaman adalah NIP Atas Nama YUNITA POLAMOLO (PNS Pemkab Gorontalo), sedangkan saksi YULITA Binti KEMIS yang diminta saksi IRFAN RAKHMADANI mencairkan pinjaman di

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi adalah pegawai honorer pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi.

2. Pada tanggal 23 Juli 2013 terdakwa mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi dengan mengatasnamakan debitur MIA YUSTI dengan pinjaman sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), jaminan pinjaman yang dipersiapkan oleh terdakwa adalah SK CPNS, SK PNS, Taspen dan Kartu Pegawai, dilengkapi dengan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan menyetor angsuran pinjaman debitur sampai lunas ke rekening Bank Mandiri yang ditandatangani oleh saksi FARIDA.

Permohonan kredit yang diajukan terdakwa tersebut kemudian diproses oleh MKS dalam hal ini saksi TONI CANDRA, kemudian diproses lagi oleh MKA dan pada akhirnya disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku MMM, sehingga pinjaman atas nama debitur MIA YUSTI yang diajukan terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dapat dicairkan oleh saksi YUSMIATI pada tanggal 29 Juli 2013 dan setelah dicairkan saksi YUSMIATI menerima sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dinikmati oleh terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa debitur atas nama MIA YUSTI bukanlah Pegawai Negeri Sipil pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi, meskipun saksi YUSMIATI yang dimintakan oleh terdakwa mencairkan pinjaman tersebut merupakan pegawai BPMD dan PPT Provinsi Jambi, namun yang bersangkutan tidak pernah meminta Surat Rekomendasi kepada saksi FARIDA untuk mengajukan pinjaman KSM ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi karena yang bersangkutan masih mempunyai pinjaman di Bank 9 Jambi, selain itu NIP yang tertera pada dokumen pinjaman adalah NIP atas nama YESSI GUSTRIANI (PNS pada Pemprov Sumbar).

3. Pada tanggal 27 Oktober 2013 terdakwa mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi dengan mengatasnamakan debitur NURMALA SARI, dengan pinjaman sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), jaminan pinjaman yang dipersiapkan oleh terdakwa adalah SK CPNS, SK PNS dan Taspen tanpa kartu pegawai dilengkapi dengan Surat Rekomendasi yang

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan menyetor angsuran pinjaman debitor sampai lunas ke rekening Bank Mandiri yang ditandatangani oleh saksi FARIDA.

Permohonan kredit yang diajukan terdakwa tersebut diproses oleh MKS dalam hal ini saksi ABDUL HALIM, kemudian diproses lagi oleh MKA dan selanjutnya disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku MMM, sehingga pinjaman atas nama debitor NURMALA SARI dapat dicairkan sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) oleh saksi NUR MALA SARI pada tanggal 01 Nopember 2013, dari pencairan tersebut saksi NUR MALA SARI menerima uang pinjaman Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sisanya Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dinikmati oleh terdakwa. Selain itu terdakwa juga membebankan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi NUR MALA SARI, sehingga total uang yang dinikmati terdakwa dari pencairan atas nama debitor NURMALA SARI adalah sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa debitor atas nama NURMALA SARI tersebut bukanlah Pegawai Negeri Sipil pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi, melainkan seorang pedagang buah di simpang kumpeh, terdakwa juga mengetahui bahwa yang bersangkutan juga tidak pernah meminta rekomendasi kepada saksi FARIDA untuk mengajukan pinjaman KSM ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi, sedangkan NIP yang tertera pada dokumen pinjaman tidak terdata dalam data base BKN dan pada saat pelaksanaan akad kredit terdakwa bersama saksi FARIDA ikut mendampingi saksi NUR MALA SARI untuk melakukan akad kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi.

4. Pada tanggal 22 Mei 2014 terdakwa mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi untuk atas nama debitor NUR ASIAH, dengan pinjaman sebesar Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah), jaminan pinjaman yang dipersiapkan oleh terdakwa adalah SK CPNS, SK PNS, Taspen dan Kartu Pegawai dilengkapi dengan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan menyetor angsuran

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman debitur sampai lunas ke rekening Bank Mandiri yang ditandatangani oleh saksi FARIDA.

Permohonan kredit yang diajukan terdakwa tersebut diproses oleh MKS dalam hal ini saksi TONI CANDRA, kemudian diproses lagi oleh MKA dan akhirnya disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku MMM, sehingga pinjaman atas nama debitur NUR ASIAH yang diajukan sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan oleh saksi NUR ASIAH pada tanggal 30 Mei 2014, pinjaman yang dicairkan tersebut seluruhnya dinikmati oleh terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa meskipun debitur atas nama NUR ASIAH tidak pernah meminta rekomendasi kepada saksi FARIDA untuk mengajukan pinjaman KSM ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi dan yang bersangkutan juga tidak pernah menandatangani dokumen/formulir pengajuan kredit di Bank Mandiri dikarenakan masih memiliki pinjaman di Bank 9 Jambi.

- Bahwa selain 4 debitur fiktif tersebut diatas, terdapat pula 17 debitur fiktif lainnya yaitu:
 1. YOSEP SETIAWAN, menggunakan NIP atas nama MUHAMMAD RAMADANI (PNS Pemkab Tabalong).
 2. BERTA RIA ASMAYA, menggunakan NIP yang tidak terdata pada data base BKN.
 3. AZHARI WAYLA, menggunakan NIP yang tidak terdata pada data base BKN.
 4. ARPEN FARIADI, menggunakan NIP atas nama FREDYSON SARAMONY (PNS pada Pemkab Sumba Tengah).
 5. RENI ATIKA, menggunakan NIP atas nama SALMAN SALEH (PNS pada Pemkab Tidore Kepulauan).
 6. RIDO RAHMAD, menggunakan NIP atas nama YUSRIAMRI (PNS pada Pemprov Aceh).
 7. LIA AMELIA, menggunakan NIP yang tidak terdata pada data base BKN.
 8. AMIR SAID, menggunakan NIP atas nama DADAN MUHAMMAD RAMDANI (PNS pada Pemkab Bandung Barat).
 9. WARDANA, menggunakan NIP atas nama DONY WIJAYANTO (PNS pada Pemkab Sumenep).
 10. LUTFI FAJAR, menggunakan NIP YUNHAR NUR SALEH (PNS pada Pemprov Babel).



11. TAMI HARTATI, menggunakan NIP atas Nama ENI LARAS WATI (PNS Pemkab Tangerang).
12. MEGA SARI, menggunakan NIP atas nama BESE RUMSIA (PNS pada Pemprov Sulteng).
13. RIDWAN IDRIS, menggunakan NIP atas nama ABU BAKAR (PNS pada Pemkab Tanah Tidung).
14. BATIN PRAMUJA, menggunakan NIP atas nama I MADE SUENA (PNS pada Pemkab Morowali Utara).
15. AHMAD ZIKRI, menggunakan NIP Atas Nama ANWAR (PNS Pemkab Kubu Raya).
16. MUHAMMAD RAHMAN, menggunakan NIP atas nama PALMAN RAMOS (PNS pada Pemkot Sungai Penuh).
17. AYU ANDINI, menggunakan NIP atas nama THERESIA DESSY ELIYANI (PNS Pemkab Kapuas Ulu).

yang persyaratan permohonan kreditnya ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi juga dipersiapkan oleh terdakwa dengan melampirkan SK CPNS, SK PNS, Taspen, Kartu Pegawai dan Surat Rekomendasi yang mencantumkan tandatangan saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan menyetor angsuran pinjaman debitur sampai lunas ke rekening Bank Mandiri tanpa ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, namun kenyataannya permohonan kredit yang diajukan terdakwa mengatasnamakan 17 debitur tersebut, tetap diproses oleh MKS dan MKA, kemudian disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku MMM yang pada akhirnya juga dicairkan dan seluruh pinjaman yang dicairkan tersebut dinikmati oleh terdakwa.

- Bahwa pada setiap kali penandatanganan akad kredit pencairan KSM di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk 21 debitur di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi tersebut, terdakwa selalu meminta kepada orang yang dikenalnya untuk menandatangani akad kredit, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa pihak yang dimintanya menandatangani akad kredit tersebut bukanlah debitur yang mengajukan pinjaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan investigasi oleh tim auditor region II Palembang diketahui bahwa dalam penyaluran layanan fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi terdapat 21 debitur bermasalah, dengan rincian sebagai berikut :



No	Nama Debitur	Pinjaman / limit kredit (Rp.)	Disalahgunakan IRFAN (Rp)	Digunakan oleh Debitur Sendiri
A. Pegawai BPMD				
1.	NUR ASIAH	190.000.000	190.000.000	
2.	ANDITA DEWI / YUNITA	160.000.000	160.000.000	
3.	AZHARI WAYLA / TEUKU CUT AZHARI	190.000.000	190.000.000	
4.	YOSEPH SETIAWAN/YOSEPH KURNIAWAN	150.000.000	150.000.000	
5.	LIA AMELIA / AMELIA	180.000.000	180.000.000	
7.	MIA YUSTI	175.000.000		175.000.000 (YUSMIATI)
8.	BERTHA	160.000.000		160.000.000
JUMLAH		1.205.007.000	1.205.007.000	335.000.000
B. Debitur Bukan Pegawai BPMD				
1.	NURMALA SARI	170.000.000	100.000.000	70.000.000 (FARIDA)
C. Debitur Fiktif				
1.	AHMAD ZIKRI	190.000.000	190.000.000	
2.	RIDO RAHMAT	160.000.000	160.000.000	
3.	ARPEN FARIADI	150.000.000	150.000.000	
4.	AMIR SAID	150.000.000	150.000.000	
5.	LUTFI FAJAR	150.000.000	150.000.000	
6.	RIDWAN IDRIS	150.000.000	150.000.000	
7.	BATIN PRAMUJA	150.000.000	150.000.000	
8.	MEGA SARI	145.000.000	145.000.000	
9.	RENI ATIKAH	145.000.000	145.000.000	
10.	MUHAMMAD RAHMAN	147.000.000	147.000.000	
11.	AYU ANDINI	130.000.000	130.000.000	
12.	WARDANA	130.000.000	130.000.000	
13.	TAMI HARTATI	140.000.000		140.000.000 (digunakan)



			Salwati)
	JUMLAH	1.930.00790.000.000	140.000.0000
	JUMLAH TOTAL	3.305.00760.000.000	140.000.000 (SALWATI) 70.000.000 (FARIDA)

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi FARIDA, saksi BERTHARIA ASMAYA PUTRI, saksi SALWATI, saksi NUR MALA SARI dan saksi YUSMIATI atau suatu korporasi yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 3.482.645.853,31(tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh satu sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tahun 2013 dan 2014 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: SR-314/PW05/5/2017 tanggal 20 November 2017 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pokok Pinjaman yang cair dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi	3.305.000.000,00
2.	Bunga yang seharusnya diterima PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi	1.727.786.914,47
3.	Jumlah 1) dan 2)	5.032.786.914,47
4.	Angsuran Pokok dan Bunga yang telah diterima PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi.	1.550.141.061,16
5.	Kerugian Keuangan Negara	3.482.645.853,31
Terbilang : tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh satu.		

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **IRFAN RAKHMADANI, S.STP, M.Si Bin ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS** selaku Pegawai Negeri Sipil pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi bersama-sama dengan saksi **FARIDA** selaku Bendahara Juru Bayar Gaji pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi, saksi **TONI CANDRA** selaku Mikro Kredit Sales (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi **HARIS FADILAH** selaku Mikro Kredit Sales (MKS), dan saksi **NANA SURYANA** selaku Kepala Unit/ Mikro Mandiri Manager (MMM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi (masih dalam proses penyidikan), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Februari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi yang beralamat di Jalan Dr. Samratulangi No.20 Pasar Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi FARIDA, saksi BERTHARIA ASMAYA PUTRI, saksi SALWATI, saksi NUR MALA SARI dan saksi YUSMIATI atau suatu korporasi yaitu dengan menerima uang pinjaman Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Non Payroll dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi atas nama 21 (dua puluh satu) calon debitur kredit KSM, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai PNS pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi dengan melampirkan dokumen fiktif antara lain berupa SK CPNS, SK PNS, Kartu Taspen, Kartu Pegawai, dan KTP untuk melengkapi persyaratan pinjaman 21 debitur fiktif dan kemudian memanfaatkan kedekatannya dengan Bendahara Juru Bayar Gaji dalam hal ini saksi FARIDA supaya saksi FARIDA menandatangani beberapa surat rekomendasi pengajuan pinjaman KSM ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi serta mencantumkan tandatangan saksi FARIDA pada beberapa surat rekomendasi yang diajukan terdakwa ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi. Selanjutnya permohonan pinjaman ke 21 debitur fiktif tersebut diajukan oleh terdakwa ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP

Halaman **14** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samratulangi Jambi, yang kemudian diproses oleh MKS yang dalam hal ini termasuk saksi TONI CANDRA dan Saksi HARIS FADILAH dengan tanpa mempedomani Job Description Mikro Kredit Sales (MKS), kemudian ditindaklanjuti oleh MKA tanpa mempedomani Job Description Mikro Kredit Analisis (MKA) yang selanjutnya disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku Kepala Unit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi sekaligus sebagai Mikro Mandiri Manager (MMM) tanpa mempedomani Job Description Mikro Mandiri Manager (MMM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sehingga pinjaman kredit dari 21 (dua puluh satu) debitur fiktif di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi tersebut dapat dicairkan, yang pada akhirnya merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp. 3.482.645.853,31 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh satu sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tahun 2013 dan 2014 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: SR-314/PW05/5/2017 tanggal 20 November 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah Bank BUMN didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 yang merupakan peleburan empat Bank Pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan oleh pemerintah Indonesia, dimana kepemilikan saham Negara/Pemerintah Republik Indonesia dengan persentase sebesar 60% dibawah koordinasi Kementerian Negara BUMN dan sisanya dimiliki oleh publik sebesar 40%.
- Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk mempunyai dua produk kredit. Pertama Kredit Usaha Mikro yaitu kredit yang diberikan kepada Pengusaha Mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja dan kedua Kredit Serbaguna Mikro (KSM) yaitu kredit yang diberikan kepada Pegawai yang memiliki penghasilan tetap atau profesi tetap atau diberikan kepada pensiunan untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.
- Bahwa berdasarkan Manual Produk Kredit Mikro No. 009/KRD/MRB.MBD/2012 tanggal 13 Nopember 2012 menyatakan bahwa pelaksanaan penjualan KSM diutamakan dengan melakukan Perjanjian Kerja

Halaman **15** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Sama (PKS) Kredit, ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Micro Bussines Development Group No.MRB.MBD/BPD.148/2013 tanggal 01 Februari 2013, perihal Produk Kredit Serbaguna Mikro (KSM), pada point 3 huruf a menegaskan bahwa penyaluran KSM harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kredit antara Bank Mandiri dengan Institusi/Lembaga antara lain PNS Non Payroll.

- Bahwa untuk merealisasikan penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tersebut, pada tahun 2013 pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi yang pada saat itu dipimpin oleh saksi NANA SURYANA selaku Kepala Unit Bank Mandiri Jambi Samratulangi/ Mikro Mandiri Manager (MMM) menjalin kerjasama dengan Badan Penanaman Modal Daerah dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Provinsi Jambi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: MDC.MBC./JB 2/60/2013 tanggal 26 Februari 2013, yang mana tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah sebagai dasar hukum untuk memberikan pelayanan jasa perbankan oleh PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk KCP Samratulangi Jambi di bidang layanan fasilitas kredit Serbaguna Mandiri (KSM) non payroll (pemotongan gaji secara kolektif melalui bendahara).
- Bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: MDC.MBC./JB 2/60/2013 tanggal 26 Februari 2013 antara BPMD dan PPT Provinsi Jambi dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut dibuat oleh pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak BPMD dan PPT Provinsi Jambi, hal tersebut terlihat pada Perjanjian Kerja Sama yang mencantumkan tandatangan saksi DEDI MACHDRIYANTO selaku Sekretaris Dinas BPMD dan PPT Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji Dinas BPMD dan PPT Provinsi Jambi sebagai pihak pertama serta ditandatangani oleh saksi ARIEF BUDIMAN selaku Cluster Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Cluster Jambi 2 sebagai pihak Kedua, hanya mencantumkan nomor PKS dan paraf dari pihak Bank Mandiri (saksi NANA SURYANA) tanpa mencantumkan nomor PKS dan paraf dari pihak BPMD dan PPT Provinsi Jambi (saksi DEDI MACHDRIYANTO), PKS tersebut tidak tercatat pada buku register di BPMD dan PPT Provinsi Jambi.
- Bahwa meskipun Perjanjian Kerja Sama tersebut dibuat secara sepihak namun tetap dijadikan dasar oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi dalam memberikan layanan fasilitas KSM kepada PNS BPMD dan PPT Provinsi Jambi dengan melengkapi persyaratan untuk



pengajuan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi, yaitu:

- a. Fotokopi KTP Suami/Isteri
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga
 - c. Fotokopi buku nikah / surat keterangan belum menikah
 - d. Pas Foto (jika telah menikah pas foto suami/isteri)
 - e. Fotokopi Agunan berupa SK CPNS, SK PNS, SK Terakhir, Taspen dan Kartu Pegawai
 - f. Fotokopi NPWP
 - g. Slip gaji dan daftar penghasilan lainnya
 - h. Surat rekomendasi dari bendahara dalam hal ini ditandatangani oleh saksi FARIDA dan diketahui oleh Sekretaris BPMD dan PPT Provinsi Jambi (saksi DEDI MACHDRIYANTO)
 - i. Surat pernyataan dan surat kuasa bendahara yang ditandatangani oleh saksi FARIDA
- Bahwa untuk menindaklanjuti PKS Nomor: MDC.MBC./JB 2/60/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat secara sepihak tersebut, terdakwa selaku PNS pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi bekerjasama dengan saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi mengajukan permohonan KSM ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi untuk 21 debitur fiktif, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada tanggal 8 Maret 2013, terdakwa mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi untuk atas nama Debitur ANDITA DEWI dengan pinjaman sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), jaminan pinjaman yang dipersiapkan oleh terdakwa adalah SK CPNS, SK PNS dan Taspen tanpa Kartu Pegawai, dilengkapi dengan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan menyetor angsuran pinjaman debitur sampai lunas ke rekening Bank Mandiri yang ditandatangani oleh saksi FARIDA.
- Permohonan kredit yang diajukan terdakwa tersebut diproses oleh MKS dalam hal ini saksi DEDY IMAM SETIAWAN, kemudian diproses lagi oleh MKA yang pada akhirnya disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku MMM, sehingga pinjaman atas nama Debitur ANDITA DEWI sebesar Rp.160.000.000,00. (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan oleh saksi YULITA Binti KEMIS pada tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013, setelah dicairkan seluruh pinjaman sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut dinikmati oleh terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa debitur atas nama ANDITA DEWI bukanlah PNS pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi, yang bersangkutan juga tidak pernah meminta Surat Rekomendasi kepada saksi FARIDA untuk mengajukan pinjaman KSM ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi. Kemudian NIP yang tertera pada dokumen pinjaman adalah NIP Atas Nama YUNITA POLAMOLO (PNS Pemkab Gorontalo), sedangkan saksi YULITA Binti KEMIS yang diminta saksi IRFAN RAKHMADANI mencairkan pinjaman di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi adalah pegawai honorer pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi.

2. Pada tanggal 23 Juli 2013 terdakwa mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi dengan mengatasnamakan debitur MIA YUSTI dengan pinjaman sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), jaminan pinjaman yang dipersiapkan oleh terdakwa adalah SK CPNS, SK PNS, Taspen dan Kartu Pegawai, dilengkapi dengan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan menyetor angsuran pinjaman debitur sampai lunas ke rekening Bank Mandiri yang ditandatangani oleh saksi FARIDA.

Permohonan kredit yang diajukan terdakwa tersebut kemudian diproses oleh MKS dalam hal ini saksi TONI CANDRA, kemudian diproses lagi oleh MKA dan pada akhirnya disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku MMM, sehingga pinjaman atas nama debitur MIA YUSTI yang diajukan terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dapat dicairkan oleh saksi YUSMIATI pada tanggal 29 Juli 2013 dan setelah dicairkan saksi YUSMIATI menerima sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dinikmati oleh terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa debitur atas nama MIA YUSTI bukanlah Pegawai Negeri Sipil pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi, meskipun saksi YUSMIATI yang dimintakan oleh terdakwa mencairkan pinjaman tersebut merupakan pegawai BPMD dan PPT Provinsi Jambi, namun yang bersangkutan tidak pernah meminta Surat Rekomendasi kepada saksi FARIDA untuk mengajukan pinjaman KSM ke

Halaman **18** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi karena yang bersangkutan masih mempunyai pinjaman di Bank 9 Jambi, selain itu NIP yang tertera pada dokumen pinjaman adalah NIP atas nama YESSI GUSTRIANI (PNS pada Pemprov Sumbar).

3. Pada tanggal 27 Oktober 2013 terdakwa mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi dengan mengatasnamakan debitur NURMALA SARI, dengan pinjaman sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), jaminan pinjaman yang dipersiapkan oleh terdakwa adalah SK CPNS, SK PNS dan Taspen tanpa kartu pegawai dilengkapi dengan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan menyetor angsuran pinjaman debitur sampai lunas ke rekening Bank Mandiri yang ditandatangani oleh saksi FARIDA.

Permohonan kredit yang diajukan terdakwa tersebut diproses oleh MKS dalam hal ini saksi ABDUL HALIM, kemudian diproses lagi oleh MKA dan selanjutnya disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku MMM, sehingga pinjaman atas nama debitur NURMALA SARI dapat dicairkan sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) oleh saksi NUR MALA SARI pada tanggal 01 Nopember 2013, dari pencairan tersebut saksi NUR MALA SARI menerima uang pinjaman Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sisanya Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dinikmati oleh terdakwa. Selain itu terdakwa juga membebaskan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi NUR MALA SARI, sehingga total uang yang dinikmati terdakwa dari pencairan atas nama debitur NURMALA SARI adalah sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa debitur atas nama NURMALA SARI tersebut bukanlah Pegawai Negeri Sipil pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi, melainkan seorang pedagang buah di simpang kumpeh, terdakwa juga mengetahui bahwa yang bersangkutan juga tidak pernah meminta rekomendasi kepada saksi FARIDA untuk mengajukan pinjaman KSM ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi, sedangkan NIP yang tertera pada dokumen pinjaman tidak terdata dalam data base BKN dan pada saat pelaksanaan akad kredit terdakwa bersama saksi FARIDA ikut mendampingi saksi NUR MALA SARI untuk

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan akad kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi.

4. Pada tanggal 22 Mei 2014 terdakwa mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi untuk atas nama debitur NUR ASIAH, dengan pinjaman sebesar Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah), jaminan pinjaman yang dipersiapkan oleh terdakwa adalah SK CPNS, SK PNS, Taspen dan Kartu Pegawai dilengkapi dengan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan menyetor angsuran pinjaman debitur sampai lunas ke rekening Bank Mandiri yang ditandatangani oleh saksi FARIDA.

Permohonan kredit yang diajukan terdakwa tersebut diproses oleh MKS dalam hal ini saksi TONI CANDRA, kemudian diproses lagi oleh MKA dan akhirnya disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku MMM, sehingga pinjaman atas nama debitur NUR ASIAH yang diajukan sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan oleh saksi NUR ASIAH pada tanggal 30 Mei 2014, pinjaman yang dicairkan tersebut seluruhnya dinikmati oleh terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa meskipun debitur atas nama NUR ASIAH tidak pernah meminta rekomendasi kepada saksi FARIDA untuk mengajukan pinjaman KSM ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi dan yang bersangkutan juga tidak pernah menandatangani dokumen/formulir pengajuan kredit di Bank Mandiri dikarenakan masih memiliki pinjaman di Bank 9 Jambi.

- Bahwa selain 4 debitur fiktif tersebut diatas, terdapat pula 17 debitur fiktif lainnya yaitu 1). YOSEF SETIAWAN, 2). BERTA RIA ASMAYA, 3). AZHARI WAILA, 4). ARPEN FARIADI, 5). RENI ATIKA, 6). RIDO RAHMAT, 7). LIA AMELIA, 8). AMIR SAID, 9). WARDANA, 10). LUTFI FAJAR, 11). TAMI HARTATI, 12). MEGA SARI, 13). RIDWAN IDRIS, 14). BATIN PRAMUJA, 15). AHMAD ZIKRI, 16). MUHAMMAD RAHMAN, 17). AYU ANDINI, yang persyaratan permohonan kreditnya ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi juga dipersiapkan oleh terdakwa, yang dilengkapi oleh terdakwa dengan Surat Rekomendasi yang mencantumkan tandatangan saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan menyetor angsuran pinjaman debitur sampai lunas ke rekening Bank Mandiri yang mencantumkan



tandatangan debitur dan tandatangan saksi DEDI MACHDRIYANTO selaku Sekretaris Dinas BPMD dan PPT Provinsi Jambi.

- Bahwa untuk memenuhi semua persyaratan pinjaman terhadap 21 debitur fiktif ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi tersebut, terdakwa sengaja memanfaatkan kesempatan yang ada padanya selaku PNS pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi dengan melampirkan dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk atas nama 21 debitur, dan sengaja memanfaatkan kedekatan dirinya dengan saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji dengan meminta saksi FARIDA menandatangani beberapa surat rekomendasi disertai dengan beberapa surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan penyetoran angsuran beberapa debitur ke rekening Bank Mandiri sampai pinjaman dilunasi, terdakwa juga mencantumkan tandatangan saksi FARIDA pada beberapa surat rekomendasi.
- Bahwa dokumen-dokumen fiktif yang dilampirkan terdakwa dalam dokumen permohonan pinjaman tersebut terlihat dari SK CPNS, SK PNS, Taspen dan Kartu Pegawai yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, hal tersebut terlihat dari NIP 21 debitur yang terdapat pada dokumen pinjaman, kecuali debitur atas nama NUR ASIAH, semua NIP dari 20 debitur tersebut adalah fiktif, yaitu:
 1. Untuk debitur NURMALA SARI, menggunakan NIP yang tidak terdata pada data base BKN.
 2. Untuk debitur ANDITA DEWI menggunakan NIP Atas Nama YUNITA POLAMOLO (PNS Pemkab Gorontalo).
 3. Untuk Debitur TAMI HARTATI menggunakan NIP atas Nama ENI LARAS WATI (PNS Pemkab Tangerang).
 4. Untuk debitur BERTA RIA ASMAYA, menggunakan NIP yang tidak terdata pada data base BKN.
 5. Untuk debitur YOSEP SETIAWAN menggunakan NIP atas nama MUHAMMAD RAMADANI (PNS Pemkab Tabalong).
 6. Untuk debitur AHMAD ZIKRI menggunakan NIP Atas Nama ANWAR (PNS Pemkab Kubu Raya).
 7. Untuk debitur AZHARI WAYLA menggunakan NIP yang tidak terdata pada data base BKN.
 8. Untuk debitur MIA YUSTI menggunakan NIP atas nama YESSI GUSTRIANI (PNS pada Pemprov Sumbar).



9. Untuk debitur LIA AMELIA, menggunakan NIP yang tidak terdata pada data base BKN.
 10. Untuk debitur AYU ANDINI menggunakan NIP atas nama THERESIA DESSY ELIYANI (PNS Pemkab Kapuas Ulu).
 11. Untuk debitur LUTFI FAJAR menggunakan NIP atas nama YUNHAR NUR SALEH (PNS pada Pemprov Babel).
 12. Untuk debitur MUHAMMAD RAHMAN menggunakan NIP atas nama PALMAN RAMOS (PNS pada Pemkot Sungai Penuh).
 13. Untuk debitur RIDO RAHMAD menggunakan NIP atas nama YUSRIAMRI (PNS pada Pemprov Aceh).
 14. Untuk debitur AMIR SAID menggunakan NIP atas nama DADAN MUHAMMAD RAMDANI (PNS pada Pemkab Bandung Barat).
 15. Untuk debitur MEGA SARI menggunakan NIP atas nama BESE RUMSIA (PNS pada Pemprov Sulteng).
 16. Untuk debitur RIDWAN IDRIS menggunakan NIP atas nama ABU BAKAR (PNS pada Pemkab Tanah Tidung).
 17. Untuk debitur ARPEN FARIADI menggunakan NIP atas nama FREDYSON SARAMONY (PNS pada Pemkab Sumba Tengah).
 18. Untuk debitur RENI ATIKA menggunakan NIP atas nama SALMAN SALEH (PNS pada Pemkab Tidore Kepulauan).
 19. Untuk debitur BATIN PRAMUJA menggunakan NIP atas nama I MADE SUENA (PNS pada Pemkab Morowali Utara).
 20. Untuk debitur WARDANA menggunakan NIP atas nama DONY WIJAYANTO (PNS pada Pemkab Sumenep).
- Bahwa terhadap permohonan pinjaman 21 debitur fiktif yang diajukan oleh terdakwa disertai dengan 20 NIP fiktif tersebut diatas, semuanya telah di proses oleh MKS dan MKA, kemudian disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku MMM dan telah pula dicairkan, yangmana dari pinjaman yang dicairkan untuk atas nama 17 debitur fiktif atas nama 1). YOSEF SETIAWAN, 2). BERTA RIA ASMAYA, 3). AZHARI WAILA, 4). ARPEN FARIADI, 5). RENI ATIKA, 6). RIDO RAHMAT, 7). LIA AMELIA, 8). AMIR SAID, 9). WARDANA, 10). LUTFI FAJAR, 11). TAMI HARTATI, 12). MEGA SARI, 13). RIDWAN IDRIS, 14). BATIN PRAMUJA, 15). AHMAD ZIKRI, 16). MUHAMMAD RAHMAN, 17). AYU ANDINI, semuanya dinikmati oleh terdakwa.
- Bahwa pada setiap kali penandatanganan akad kredit pencairan KSM di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk 21 debitur di PT. Bank Mandiri (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk KCP Samratulangi tersebut, terdakwa selalu meminta kepada orang yang dikenalnya untuk menandatangani akad kredit, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa pihak yang dimintanya menandatangani akad kredit tersebut bukanlah debitur yang mengajukan pinjaman.

- Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan investigasi oleh tim auditor region II Palembang diketahui bahwa dalam penyaluran layanan fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) pada PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi terdapat 21 debitur bermasalah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Pinjaman / limit kredit (Rp.)	Disalah unakan IRFAN (Rp)	Digunakan oleh Debitur Sendiri
A. Pegawai BPMD				
1.	NUR ASIAH	190.000.000	190.000.000	
2.	ANDITA DEWI / YUNITA	160.000.000	160.000.000	
3.	AZHARI WAYLA / TEUKU CUT AZHARI	190.000.000	190.000.000	
4.	YOSEPH SETIAWAN/YOSEPH KURNIAWAN	150.000.000	150.000.000	
5.	LIA AMELIA / AMELIA	180.000.000	180.000.000	
7.	MIA YUSTI	175.000.000		175.000.000 (YUSMIATI)
8.	BERTHA	160.000.000		160.000.000
JUMLAH		1.205.000.000	770.000.000	335.000.000
B. Debitur Bukan Pegawai BPMD				
1.	NURMALA SARI	170.000.000	100.000.000	70.000.000 (FARIDA)
C. Debitur Fiktif				
1.	AHMAD ZIKRI	190.000.000	190.000.000	
2.	RIDO RAHMAT	160.000.000	160.000.000	
3.	ARPEN FARIADI	150.000.000	150.000.000	
4.	AMIR SAID	150.000.000	150.000.000	
5.	LUTFI FAJAR	150.000.000	150.000.000	
6.	RIDWAN IDRIS	150.000.000	150.000.000	



7.	BATIN PRAMUJA	150.000.000	150.000.000	
8.	MEGA SARI	145.000.000	145.000.000	
9.	RENI ATIKAH	145.000.000	145.000.000	
10.	MUHAMMAD RAHMAN	147.000.000	147.000.000	
11.	AYU ANDINI	130.000.000	130.000.000	
12.	WARDANA	130.000.000	130.000.000	
13.	TAMI HARTATI	140.000.000		140.000.000 (digunakan Salwati)
JUMLAH		1.930.007.000	190.000.000	140.000.000
JUMLAH TOTAL		3.305.007.000	160.000.000	140.000.000 (SALWATI) 70.000.000 (FARIDA)

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi FARIDA, saksi BERTHARIA ASMAYA PUTRI, saksi SALWATI, saksi NUR MALA SARI dan saksi YUSMIATI atau suatu korporasi yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 3.482.645.853,31(tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh satu sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tahun 2013 dan 2014 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: SR-314/PW05/5/2017 tanggal 20 November 2017 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pokok Pinjaman yang cair dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi	3.305.000.000,00
2.	Bunga yang seharusnya diterima PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi	1.727.786.914,47
3.	Jumlah 1) dan 2)	5.032.786.914,47
4.	Angsuran Pokok dan Bunga yang telah diterima PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi.	1.550.141.061,16



5.	Kerugian Keuangan Negara	3.482.645.853,31
Terbilang : tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh satu.		

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **IRFAN RAKHMADANI, S.STP, M.Si Bin ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS** selaku Pegawai Negeri Sipil pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi bersama-sama dengan saksi **FARIDA** selaku Bendahara Juru Bayar Gaji pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Februari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi yang beralamat di Jalan Dr. Samratulangi No.20 Pasar Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.811.211.2-3182 tanggal 31 Juli 2003 dan sebagai Kasubbid Data dan Informasi Penanaman Modal pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi berdasarkan SK Gubernur Jambi No : 821.22/054/BKD tanggal 14 Januari 2012, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu berupa SK CPNS, SK PNS, Kartu Taspen, Kartu Pegawai, KTP, surat rekomendasi dengan mencantumkan tanda tangan saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji dan mencantumkan tanda tangan debitur dan tanda tangan saksi DEDI MACHDRIYANTO selaku Sekretaris BPMD dan PPT Provinsi Jambi pada surat pernyataan kesanggupan melakukan

Halaman **25** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan gaji dan melakukan penyetoran terhadap angsuran debitur ke rekening Bank Mandiri sampai pinjaman dilunasi, yang dilakukan terdakwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah Bank BUMN didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 yang merupakan peleburan empat Bank Pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan oleh pemerintah Indonesia, dimana kepemilikan saham Negara/Pemerintah Republik Indonesia dengan persentase sebesar 60% dibawah koordinasi Kementerian Negara BUMN dan sisanya dimiliki oleh publik sebesar 40%.
- Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk mempunyai dua produk kredit. Pertama Kredit Usaha Mikro yaitu kredit yang diberikan kepada Pengusaha Mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja dan kedua Kredit Serbaguna Mikro (KSM) yaitu kredit yang diberikan kepada Pegawai yang memiliki penghasilan tetap atau profesi tetap atau diberikan kepada pensiunan untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.
- Bahwa berdasarkan Manual Produk Kredit Mikro No. 009/KRD/MRB.MBD/2012 tanggal 13 Nopember 2012 menyatakan bahwa pelaksanaan penjualan KSM diutamakan dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kredit, ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Micro Bussines Development Group No.MRB.MBD/BPD.148/2013 tanggal 01 Februari 2013, perihal Produk Kredit Serbaguna Mikro (KSM), pada point 3 huruf a menegaskan bahwa penyaluran KSM harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kredit antara Bank Mandiri dengan Institusi/Lembaga antara lain PNS Non Payroll.
- Bahwa untuk merealisasikan penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tersebut, pada tahun 2013 pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi yang pada saat itu dipimpin oleh saksi NANA SURYANA selaku Kepala Unit Bank Mandiri Jambi Samratulangi/ Mikro Mandiri Manager (MMM) menjalin kerjasama dengan Badan Penanaman Modal Daerah dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Provinsi Jambi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS / MoU) Nomor: MDC.MBC./JB 2/60/2013 tanggal 26 Februari 2013, yang mana tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah sebagai dasar hukum untuk memberikan pelayanan jasa perbankan

Halaman **26** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi di bidang layanan fasilitas kredit Serbaguna Mandiri (KSM) non payroll (pemotongan gaji secara kolektif melalui bendahara).

- Bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS / MoU) Nomor: MDC.MBC./JB 2/60/2013 tanggal 26 Februari 2013 antara BPMD dan PPT Provinsi Jambi dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut dibuat oleh pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak BPMD dan PPT Provinsi Jambi, hal tersebut terlihat pada Perjanjian Kerja Sama yang mencantumkan tandatangan saksi DEDI MACHDRIYANTO selaku Sekretaris Dinas BPMD dan PPT Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji Dinas BPMD dan PPT Provinsi Jambi sebagai pihak pertama serta ditandatangani oleh saksi ARIEF BUDIMAN selaku Cluster Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Cluster Jambi 2 sebagai pihak Kedua, hanya mencantumkan nomor PKS dan paraf dari pihak Bank Mandiri (saksi NANA SURYANA) tanpa mencantumkan nomor PKS dan paraf dari pihak BPMD dan PPT Provinsi Jambi (saksi DEDI MACHDRIYANTO), PKS tersebut tidak tercatat pada buku register di BPMD dan PPT Provinsi Jambi.
- Bahwa meskipun Perjanjian Kerja Sama tersebut dibuat secara sepihak namun tetap dijadikan dasar oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi dalam memberikan layanan fasilitas KSM kepada PNS BPMD dan PPT Provinsi Jambi dengan melengkapi persyaratan untuk pengajuan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi, yaitu:
 - a. Fotokopi KTP Suami/Isteri
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga
 - c. Fotokopi buku nikah / surat keterangan belum menikah
 - d. Pas Foto (jika telah menikah pas foto suami/isteri)
 - e. Fotokopi Agunan berupa SK CPNS, SK PNS, SK Terakhir, Taspen dan Kartu Pegawai
 - f. Fotokopi NPWP
 - g. Slip gaji dan daftar penghasilan lainnya
 - h. Surat rekomendasi dari bendahara dalam hal ini ditandatangani oleh saksi FARIDA dan diketahui oleh Sekretaris BPMD dan PPT Provinsi Jambi (saksi DEDI MACHDRIYANTO)
 - i. Surat pernyataan dan surat kuasa bendahara yang ditandatangani oleh saksi FARIDA.

Halaman **27** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti PKS Nomor: MDC.MBC./JB 2/60/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat secara sepihak tersebut, terdakwa selaku PNS pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi bekerjasama dengan saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi mengajukan permohonan KSM ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi untuk 21 debitur fiktif, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Maret 2013, terdakwa mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi untuk atas nama Debitur ANDITA DEWI dengan pinjaman sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), jaminan pinjaman yang dipersiapkan oleh terdakwa adalah SK CPNS, SK PNS dan Taspen tanpa Kartu Pegawai, dilengkapi dengan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan menyetor angsuran pinjaman debitur sampai lunas ke rekening Bank Mandiri yang ditandatangani oleh saksi FARIDA.

Permohonan kredit yang diajukan terdakwa tersebut diproses oleh MKS dalam hal ini saksi DEDY IMAM SETIAWAN, kemudian diproses lagi oleh MKA yang pada akhirnya disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku MMM, sehingga pinjaman atas nama Debitur ANDITA DEWI sebesar Rp.160.000.000,00. (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan oleh saksi YULITA Binti KEMIS pada tanggal 13 Maret 2013, setelah dicairkan seluruh pinjaman sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut dinikmati oleh terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa debitur atas nama ANDITA DEWI bukanlah PNS pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi, yang bersangkutan juga tidak pernah meminta Surat Rekomendasi kepada saksi FARIDA untuk mengajukan pinjaman KSM ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi. Kemudian NIP yang tertera pada dokumen pinjaman adalah NIP Atas Nama YUNITA POLAMOLO (PNS Pemkab Gorontalo), sedangkan saksi YULITA Binti KEMIS yang diminta saksi IRFAN RAKHMADANI mencairkan pinjaman di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi adalah pegawai honorer pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi.

2. Pada tanggal 23 Juli 2013 terdakwa mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi dengan mengatasnamakan debitur MIA YUSTI dengan pinjaman sebesar Rp.

Halaman **28** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), jaminan pinjaman yang dipersiapkan oleh terdakwa adalah SK CPNS, SK PNS, Taspen dan Kartu Pegawai, dilengkapi dengan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan menyetor angsuran pinjaman debitur sampai lunas ke rekening Bank Mandiri yang ditandatangani oleh saksi FARIDA.

Permohonan kredit yang diajukan terdakwa tersebut kemudian diproses oleh MKS dalam hal ini saksi TONI CANDRA, kemudian diproses lagi oleh MKA dan pada akhirnya disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku MMM, sehingga pinjaman atas nama debitur MIA YUSTI yang diajukan terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dapat dicairkan oleh saksi YUSMIATI pada tanggal 29 Juli 2013 dan setelah dicairkan saksi YUSMIATI menerima sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dinikmati oleh terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa debitur atas nama MIA YUSTI bukanlah Pegawai Negeri Sipil pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi, meskipun saksi YUSMIATI yang dimintakan oleh terdakwa mencairkan pinjaman tersebut merupakan pegawai BPMD dan PPT Provinsi Jambi, namun yang bersangkutan tidak pernah meminta Surat Rekomendasi kepada saksi FARIDA untuk mengajukan pinjaman KSM ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi karena yang bersangkutan masih mempunyai pinjaman di Bank 9 Jambi, selain itu NIP yang tertera pada dokumen pinjaman adalah NIP atas nama YESSI GUSTRIANI (PNS pada Pemprov Sumbar).

3. Pada tanggal 27 Oktober 2013 terdakwa mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi dengan mengatasnamakan debitur NURMALA SARI, dengan pinjaman sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), jaminan pinjaman yang dipersiapkan oleh terdakwa adalah SK CPNS, SK PNS dan Taspen tanpa kartu pegawai dilengkapi dengan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan menyetor angsuran pinjaman debitur sampai lunas ke rekening Bank Mandiri yang ditandatangani oleh saksi FARIDA.



Permohonan kredit yang diajukan terdakwa tersebut diproses oleh MKS dalam hal ini saksi ABDUL HALIM, kemudian diproses lagi oleh MKA dan selanjutnya disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku MMM, sehingga pinjaman atas nama debitur NURMALA SARI dapat dicairkan sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) oleh saksi NUR MALA SARI pada tanggal 01 Nopember 2013, dari pencairan tersebut saksi NUR MALA SARI menerima uang pinjaman Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sisanya Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dinikmati oleh terdakwa. Selain itu terdakwa juga membebaskan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi NUR MALA SARI, sehingga total uang yang dinikmati terdakwa dari pencairan atas nama debitur NURMALA SARI adalah sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa debitur atas nama NURMALA SARI tersebut bukanlah Pegawai Negeri Sipil pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi, melainkan seorang pedagang buah di simpang kumpeh, terdakwa juga mengetahui bahwa yang bersangkutan juga tidak pernah meminta rekomendasi kepada saksi FARIDA untuk mengajukan pinjaman KSM ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi, sedangkan NIP yang tertera pada dokumen pinjaman tidak terdata dalam data base BKN dan pada saat pelaksanaan akad kredit terdakwa bersama saksi FARIDA ikut mendampingi saksi NUR MALA SARI untuk melakukan akad kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi.

4. Pada tanggal 22 Mei 2014 terdakwa mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi untuk atas nama debitur NUR ASIAH, dengan pinjaman sebesar Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah), jaminan pinjaman yang dipersiapkan oleh terdakwa adalah SK CPNS, SK PNS, Taspen dan Kartu Pegawai dilengkapi dengan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan menyetor angsuran pinjaman debitur sampai lunas ke rekening Bank Mandiri yang ditandatangani oleh saksi FARIDA.

Permohonan kredit yang diajukan terdakwa tersebut diproses oleh MKS dalam hal ini saksi TONI CANDRA, kemudian diproses lagi oleh MKA dan akhirnya disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku



MMM, sehingga pinjaman atas nama debitur NUR ASIAH yang diajukan sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan oleh saksi NUR ASIAH pada tanggal 30 Mei 2014, pinjaman yang dicairkan tersebut seluruhnya dinikmati oleh terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa meskipun debitur atas nama NUR ASIAH tidak pernah meminta rekomendasi kepada saksi FARIDA untuk mengajukan pinjaman KSM ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi dan yang bersangkutan juga tidak pernah menandatangani dokumen/formulir pengajuan kredit di Bank Mandiri dikarenakan masih memiliki pinjaman di Bank 9 Jambi.

- Bahwa selain 4 debitur fiktif tersebut diatas, terdapat pula 17 debitur fiktif lainnya yaitu 1). YOSEF SETIAWAN, 2). BERTA RIA ASMAYA, 3). AZHARI WAILA, 4). ARPEN FARIADI, 5). RENI ATIKA, 6). RIDO RAHMAT, 7). LIA AMELIA, 8). AMIR SAID, 9). WARDANA, 10). LUTFI FAJAR, 11). TAMI HARTATI, 12). MEGA SARI, 13). RIDWAN IDRIS, 14). BATIN PRAMUJA, 15). AHMAD ZIKRI, 16). MUHAMMAD RAHMAN, 17). AYU ANDINI, yang persyaratan permohonan kreditnya ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi juga dipersiapkan oleh terdakwa, yang dilengkapi oleh terdakwa dengan Surat Rekomendasi yang mencantumkan tandatangan saksi FARIDA selaku Bendahara Juru Bayar Gaji, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan menyetor angsuran pinjaman debitur sampai lunas ke rekening Bank Mandiri yang mencantumkan tandatangan debitur dan tandatangan saksi DEDI MACHDRIYANTO selaku Sekretaris Dinas BPMD dan PPT Provinsi Jambi.
- Bahwa untuk memenuhi semua persyaratan pinjaman terhadap 21 debitur fiktif ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi tersebut, terdakwa sengaja melengkapinya persyaratan permohonan dengan melampirkan dokumen-dokumen palsu untuk atas nama 21 debitur, kemudian meminta kepada saksi FARIDA supaya menandatangani beberapa surat rekomendasi disertai dengan beberapa surat pernyataan kesanggupan melakukan pemotongan gaji dan penyetoran angsuran beberapa debitur ke rekening Bank Mandiri sampai pinjaman dilunasi, terdakwa juga memalsukan tandatangan saksi FARIDA pada beberapa surat rekomendasi.
- Bahwa dokumen-dokumen palsu yang dilampirkan terdakwa dalam dokumen permohonan pinjaman tersebut terlihat dari SK CPNS, SK PNS, Taspen dan Kartu Pegawai dari calon debitur, dan terlihat dari NIP 21 debitur yang



terdapat pada dokumen pinjaman, kecuali debitur atas nama NUR ASIAH, semua NIP dari 20 debitur tersebut adalah fiktif, yaitu:

1. Untuk debitur NURMALA SARI, menggunakan NIP yang tidak terdata pada data base BKN.
2. Untuk debitur ANDITA DEWI menggunakan NIP Atas Nama YUNITA POLAMOLO (PNS Pemkab Gorontalo).
3. Untuk Debitur TAMI HARTATI menggunakan NIP atas Nama ENI LARAS WATI (PNS Pemkab Tangerang).
4. Untuk debitur BERTA RIA ASMAYA, menggunakan NIP yang tidak terdata pada data base BKN.
5. Untuk debitur YOSEP SETIAWAN menggunakan NIP atas nama MUHAMMAD RAMADANI (PNS Pemkab Tabalong).
6. Untuk debitur AHMAD ZIKRI menggunakan NIP Atas Nama ANWAR (PNS Pemkab Kubu Raya).
7. Untuk debitur AZHARI WAYLA menggunakan NIP yang tidak terdata pada data base BKN.
8. Untuk debitur MIA YUSTI menggunakan NIP atas nama YESSI GUSTRIANI (PNS pada Pemprov Sumbar).
9. Untuk debitur LIA AMELIA, menggunakan NIP yang tidak terdata pada data base BKN.
10. Untuk debitur AYU ANDINI menggunakan NIP atas nama THERESIA DESSY ELIYANI (PNS Pemkab Kapuas Ulu).
11. Untuk debitur LUTFI FAJAR menggunakan NIP atas nama YUNHAR NUR SALEH (PNS pada Pemprov Babel).
12. Untuk debitur MUHAMMAD RAHMAN menggunakan NIP atas nama PALMAN RAMOS (PNS pada Pemkot Sungai Penuh).
13. Untuk debitur RIDO RAHMAD menggunakan NIP atas nama YUSRIAMRI (PNS pada Pemprov Aceh).
14. Untuk debitur AMIR SAID menggunakan NIP atas nama DADAN MUHAMMAD RAMDANI (PNS pada Pemkab Bandung Barat).
15. Untuk debitur MEGA SARI menggunakan NIP atas nama BESE RUMSIA (PNS pada Pemprov Sulteng).
16. Untuk debitur RIDWAN IDRIS menggunakan NIP atas nama ABU BAKAR (PNS pada Pemkab Tanah Tidung).
17. Untuk debitur ARPEN FARIADI menggunakan NIP atas nama FREDYSON SARAMONY (PNS pada Pemkab Sumba Tengah).



18. Untuk debitur RENI ATIKA menggunakan NIP atas nama SALMAN SALEH (PNS pada Pemkab Tidore Kepulauan).
 19. Untuk debitur BATIN PRAMUJA menggunakan NIP atas nama I MADE SUENA (PNS pada Pemkab Morowali Utara).
 20. Untuk debitur WARDANA menggunakan NIP atas nama DONY WIJAYANTO (PNS pada Pemkab Sumenep).
- Bahwa terhadap permohonan pinjaman 21 debitur fiktif yang diajukan oleh terdakwa disertai dengan SK CPNS palsu, SK PNS palsu, Taspen palsu dan Kartu Pegawai palsu dan 20 NIP palsu tersebut diatas semuanya telah di proses oleh MKS dan MKA, kemudian disetujui dan diputuskan oleh saksi NANA SURYANA selaku MMM dan telah pula dicairkan, yangmana dari pinjaman yang dicairkan untuk atas nama 17 debitur fiktif atas nama 1). YOSEF SETIAWAN, 2). BERTA RIA ASMAYA, 3). AZHARI WAILA, 4). ARPEN FARIADI, 5). RENI ATIKA, 6). RIDO RAHMAT, 7). LIA AMELIA, 8). AMIR SAID, 9). WARDANA, 10). LUTFI FAJAR, 11). TAMI HARTATI, 12). MEGA SARI, 13). RIDWAN IDRIS, 14). BATIN PRAMUJA, 15). AHMAD ZIKRI, 16). MUHAMMAD RAHMAN, 17). AYU ANDINI, semuanya dinikmati oleh terdakwa.
 - Bahwa pada setiap kali penandatanganan akad kredit pencairan KSM di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk 21 debitur di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi tersebut, terdakwa selalu meminta kepada orang yang dikenalnya untuk menandatangani akad kredit, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa pihak yang dimintanya menandatangani akad kredit tersebut bukanlah debitur yang mengajukan pinjaman.
 - Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan investigasi oleh tim auditor region II Palembang diketahui bahwa dalam penyaluran layanan fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) pada PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi terdapat 21 debitur bermasalah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Pinjaman / limit kredit (Rp.)	Disalah unakan IRFAN (Rp)	Digunakan oleh Debitur Sendiri
A. Pegawai BPMD				
1.	NUR ASIAH	190.000.000	190.000.000	
2.	ANDITA DEWI / YUNITA	160.000.000	160.000.000	
3.	AZHARI WAYLA / TEUKU	190.000.000	190.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CUT AZHARI	000		
4.	YOSEPH SETIAWAN/YOSEPH KURNIAWAN	150.000.000	150.000.000	
5.	LIA AMELIA / AMELIA	180.000.000	180.000.000	
7.	MIA YUSTI	175.000.000		175.000.000 (YUSMIATI)
8.	BERTHA	160.000.000		160.000.000
JUMLAH		1.205.000.000	170.000.000	335.000.000
B. Debitur Bukan Pegawai BPMD				
1.	NURMALA SARI	170.000.000	100.000.000	70.000.000 (FARIDA)
C. Debitur Fiktif				
1.	AHMAD ZIKRI	190.000.000	190.000.000	
2.	RIDO RAHMAT	160.000.000	160.000.000	
3.	ARPEN FARIADI	150.000.000	150.000.000	
4.	AMIR SAID	150.000.000	150.000.000	
5.	LUTFI FAJAR	150.000.000	150.000.000	
6.	RIDWAN IDRIS	150.000.000	150.000.000	
7.	BATIN PRAMUJA	150.000.000	150.000.000	
8.	MEGA SARI	145.000.000	145.000.000	
9.	RENI ATIKAH	145.000.000	145.000.000	
10.	MUHAMMAD RAHMAN	147.000.000	147.000.000	
11.	AYU ANDINI	130.000.000	130.000.000	
12.	WARDANA	130.000.000	130.000.000	
13.	TAMI HARTATI	140.000.000		140.000.000 (digunakan Salwati)
JUMLAH		1.930.000.000	190.000.000	140.000.000
JUMLAH TOTAL		3.305.000.000	160.000.000	140.000.000 (SALWATI) 70.000.000 (FARIDA)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Layanan



Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tahun 2013 dan 2014 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: SR-314/PW05/5/2017 tanggal 20 November 2017 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.482.645.853,31(tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh satu sen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara : PDS-03/JBI/04/2019 yang dibacakan di persidangan tanggal 20 Agustus 2019, terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN RAKHMADANI, S.STP, M.Si Bin ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa **IRFAN RAKHMADANI, S.STP, M.Si Bin ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **IRFAN RAKHMADANI, S.STP, M.Si Bin ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **IRFAN RAKHMADANI, S.STP, M.Si Bin ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS** selama 3 (Tiga) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan.

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.3.097.645.853,31 (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh satu sen) dari kerugian negara sebesar Rp 3.146.336.293,31 (tiga milyar seratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah koma tiga puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

DEBITUR	SISA PLAFON + TUNGGAKAN BUNGA (KERUGIAN NEGARA)	DIPERGUNAKAN OLEH DEBITUR	SISA PLAFON+ TUNGGAKAN BUNGA YANG DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA
Nurmalasari	Rp179.091.221,00	Rp50.000.000,00	Rp129.091.221,00
Mega sari	Rp157.218.339,00	Rp0,00	Rp157.218.339,00
Batin Pramuja	Rp161.399.215,45	Rp0,00	Rp161.399.215,45
Ridwan Idris	Rp158.900.000,00	Rp0,00	Rp158.900.000,00
Azhari Wayla / Teuku Cut Pangwayla Al Azhari	Rp184.986.673,99	Rp0,00	Rp184.986.673,99
Ahmad Zikri	Rp184.923.659,05	Rp0,00	Rp184.923.659,05
Ridho Rahmad	Rp155.776.613,77	Rp0,00	Rp155.776.613,77
Arpen Fariadi	Rp158.895.619,52	Rp0,00	Rp158.895.619,52
Amir Said	Rp158.900.000,00	Rp0,00	Rp158.900.000,00
Lutfi Fajar	Rp158.854.129,86	Rp0,00	Rp158.854.129,86
Yosep Setiawan /Yosep Kurniawan	Rp160.147.507,08	Rp0,00	Rp160.147.507,08
Reni Atika	Rp153.252.927,22	Rp0,00	Rp153.252.927,22
Muhammad Rahman	Rp159.613.329,00	Rp0,00	Rp159.613.329,00
Nur Asiah	Rp219.466.669,99	Rp0,00	Rp219.466.669,99
Ayu Andini	Rp152.580.002,99	Rp0,00	Rp152.580.002,99
Wardana	Rp149.972.884,69	Rp0,00	Rp149.972.884,69

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berta Ria Asmaya / Bertaria Asmaya Putri	Rp170.526.674,99	Rp135.000.000,00	Rp35.526.674,99
Mia Yusti / Yusmiati	Rp185.373.339,99	Rp100.000.000,00	Rp85.373.339,99
Tami Hartati / Cintami Atmanegara	Rp129.710.950,77	Rp100.000.000,00	Rp29.710.950,77
Andita Dewi / Yulita Binti Kemis	Rp152.899.965,92	Rp0,00	Rp152.899.965,92
Lia Amelia / Amalia	Rp190.156.129,03	Rp0,00	Rp190.156.129,03
Total dipakai debitur		Rp385.000.000,00	
Total sisa plafon + bunga yang dibebankan pd Diterdakwa			Rp3.097.645.853,31
Total Kerugian Negara	Rp3.146.336.293,31		

Dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/054/BKD tanggal 14 Januari 2012 beserta lampiran an. Irfan RAKHMADANI. S.STP (foto kopi legalisir).
2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.211.2-3182 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sdr. Irfan Rakhmadani tanggal 31-7-2003. (fotokopi legalisir).
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Sekertaris Jendral Departemen Dalam Negeri Nomor : 811 132-1510 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri sdr. Irfan Rahmadani tanggal 2-1-2002. (fotokopi legalisir).
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/AU/5510/05 tentang perpindahan status PNS an. Irfan Rakhmanadani menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kota Jambi Provinsi Jambi.
5. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 521/KEP.GUB/BKD-4.1/2014, tanggal 22 Mei 2014.
6. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 171/KEP.GUB/BKD-5/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Halaman **37** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan Struktural Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 02 Februari 2015.

7. 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 378/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, tanggal 22 Maret 2017.
8. 1 (satu) Buku Besar Daftar Gaji PNS BPMD & PPT Prov. Jambi dari Bulan Januari 2010 s.d Bulan Januari 2015;
9. 1 (satu) Buku Daftar Gaji PNS BPMD & PPT Prov. Jambi dari Bulan Februari 2015 s.d Agustus 2015;
10. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Gaji Pegawai BPMD & PPT Prov. Jambi;
11. 2 (dua) lembar Slip setoran PT. Bank Mandiri an. NURMALA SARI tanggal 10 Desember 2013 dan tanggal 23 Januari 2017.
12. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 05 Juni 2014 atas nama WARDANA, S.H (sudah dilegalisir);
13. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 05 Juni 2014 atas nama AYU ANDINI (sudah dilegalisir);
14. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 28 Mei 2014 atas nama NUR ASIAH (sudah dilegalisir);
15. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 17 Mei 2013 atas nama TAMI HARTATI (sudah dilegalisir);
16. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 31 Juli 2013 atas nama RIDWAN IDRIS (sudah dilegalisir);
17. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 16 Desember 2013 atas nama LIA AMELIA (sudah dilegalisir);
18. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 29 Agustus 2013 atas nama YOSEF SETIAWAN (sudah dilegalisir);
19. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 08 Maret 2013 atas nama ANDITA DEWI (sudah dilegalisir);
20. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 31 Oktober 2013 atas nama NURMALA SARI (sudah dilegalisir);
21. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 01 Agustus 2013 atas nama AMIR SAID (sudah dilegalisir);
22. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 24 Februari 2014 atas nama MUHAMMAD RAHMAN (sudah dilegalisir);

Halaman **38** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 14 Mei 2013 atas nama AZHARI WAYLA, S.Kom (sudah dilegalisir);
24. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 29 Oktober 2013 atas nama MEGA SARI (sudah dilegalisir);
25. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 22 Mei 2012 atas nama RIDO RAHMAD (sudah dilegalisir);
26. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 25 September 2013 atas nama BATIN PRAMUJA, SE (sudah dilegalisir);
27. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 13 Mei 2013 atas nama AHMAD ZIKRI (sudah dilegalisir);
28. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 22 Juli 2013 atas nama ARPEN FARIADI (sudah dilegalisir);
29. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 29 Agustus 2013 atas nama BERTA RIA ASMAYA (sudah dilegalisir);
30. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 16 Desember 2013 atas nama RENI ATIKA (sudah dilegalisir);
31. 3 (tiga) lembar foto copy LKN dan Investasi Kredit tanggal kunjungan 31 Juli 2013 atas nama LUTFI FAJAR (sudah dilegalisir);
32. 6 (enam) lembar asli PERNJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS BPMD DAN PPT PROVINSI JAMBI DENGAN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Nomor : MDC.MBC./JB2/60/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang di bubuhi tandatangan Pihak pertama Dedy Machdriyanto, SH,MH selaku sekertaris dan Farida selaku Bendahara gaji BPMD dan PPT Provinsi Jambi, Pihak Kedua Arief Budiman selaku Cluster Manager.
33. 21 (dua puluh satu) asli Dokumen Agunan milik debitur, atas nama :
 - 1) ANDITA DEWI.
 - 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/057/BKD tanggal 25 Februari 2011 atas nama ANDITA DEWI (SK CPNS).
 - 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 241/KEP.GUB/BKD-4.2/2012 atas nama ANDITA DEWI (SK PNS).
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. ANDITA DEWI, tanggal 30 Januari 2013.
 - 2) AZHARI WAYLA, S.Kom.

Halaman **39** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/281/BKD tanggal 17 April 2009 atas nama AZHARI WAYLA, S.Kom (SK CPNS);
 - 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 821.13/259/BKD tanggal 24 Juni 2010 atas nama AZHARI WAYLA, S.Kom (SK PNS);
 - 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 840/KEP.GUB/BKD-4.1/2013 tanggal 17 April 2013 atas nama AZHARI WAYLA, S.Kom (SK III/b);
 - 1 (satu) lembar Asli Kartu Pegawai No. P 103386 an. AZHARI WAYLA, S.Kom, tanggal 30 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Asli Kartu Peserta Taspen an. AZHARI WAYLA, S.Kom, tanggal 15 Februari 2012.
- 3) AHMAD ZIKRI,SH.
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/232/BKD tanggal 17 April 2009 atas nama AHMAD ZIKRI, SH (SK CPNS);
 - 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 821.13/103/BKD tanggal 24 Juni 2010 atas nama AHMAD ZIKRI, SH (SK PNS);
 - 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 687/KEP.GUB/BKD-4.1/2013 tanggal 17 April 2013 atas nama AHMAD ZIKRI, MH (SK III/b);
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. P 123257 an. AHMAD ZIKRI, SH, tanggal 30 September 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. AHMAD ZIKRI, SH, tanggal 15 Februari 2012.
- 4) RIDO RAHMAD, SE
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/412/BKD tanggal 22 Februari 2010 atas nama RIDO RAHMAD, SE (SK CPNS);
 - 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 821.13/291/BKD tanggal 28 April 2011 atas nama RIDO RAHMAD, SE (SK PNS);
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. N 203525 an. RIDO RAHMAD, SE, tanggal 31 Oktober 2011;

Halaman **40** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. RIDO RAHMAD, SE, tanggal 09 Agustus 2012.
 - ARPEN FARIADI, S.Kom
 - 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/602/BKD tanggal 22 Februari 2010 atas nama ARPEN FARIADI, S.Kom (SK CPNS);
 - 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 821.13/754/BKD tanggal 28 April 2011 atas nama ARPEN FARIADI, S.Kom (SK PNS);
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. P 147661 an. ARPEN FARIADI, S.Kom, tanggal 31 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. ARPEN FARIADI, S.Kom, tanggal 09 Agustus 2012.
- 5) AMIR SAID, S.Kom
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/458/BKD tanggal 22 Februari 2010 atas nama AMIR SAID, S.Kom (SK CPNS);
 - 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 821.13/409/BKD tanggal 28 April 2011 atas nama AMIR SAID, S.Kom (SK PNS);
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. M 021089 an. AMIR SAID, S.Kom, tanggal 31 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. AMIR SAID, S.Kom, tanggal 11 Agustus 2011.
- 6) LUTFI FAJAR,SE
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/467/BKD tanggal 22 Februari 2010 atas nama LUTFI FAJAR,SE (SK CPNS);
 - 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 821.13/514/BKD tanggal 28 April 2011 atas nama LUTFI FAJAR,SE (SK PNS);
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. M 041868 an. LUTFI FAJAR,SE, tanggal 31 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. LUTFI FAJAR,SE, tanggal 25 Agustus 2011.
- 7) YOSEP SETIAWAN,SH

Halaman **41** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/173/BKD tanggal 25 Februari 2011 atas nama YOSEP SETIAWAN,SH (SK CPNS);
 - 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 394/KEP.GUB/BKD-4.2/2012 tanggal 23 April 2012 atas nama AHMAD YOSEP SETIAWAN,SH (SK PNS);
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. P 217104 an. YOSEP SETIAWAN,SH, tanggal 26 April 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. YOSEP SETIAWAN,SH, tanggal 09 Agustus 2012.
- 8) RIDWAN IDRIS,SH
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/612/BKD tanggal 25 Februari 2011 atas nama RIDWAN IDRIS,SH (SK CPNS);
 - 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 436/KEP.GUB/BKD-4.2/2012 tanggal 23 April 2012 atas nama RIDWAN IDRIS,SH (SK PNS);
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. P 321666 an. RIDWAN IDRIS,SH, tanggal 31 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. RIDWAN IDRIS,SH, tanggal 30 Januari 2013.
- 9) BATIN PRAMUJA,SE
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/712/BKD tanggal 25 Februari 2010 atas nama BATIN PRAMUJA,SE (SK CPNS);
 - 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 821.13/339/BKD tanggal 24 April 2011 atas nama BATIN PRAMUJA,SE (SK PNS);
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. P 188127 an. BATIN PRAMUJA,SE, tanggal 05 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. BATIN PRAMUJA,SE, tanggal 09 Agustus 2011.
- 10)MEGA SARI, SE
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/631/BKD tanggal 25 Februari 2011 atas nama MEGA SARI, SE (SK CPNS);

Halaman **42** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 659/KEP.GUB/BKD-4.2/2012 tanggal 23 April 2012 atas nama MEGA SARI, SE (SK PNS);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. P 488143 an. MEGA SARI, SE, tanggal 31 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. MEGA SARI, SE, tanggal 09 Agustus 2011.

11)NURMALA SARI, SE

- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/634/BKD tanggal 21 Oktober 2008 atas nama NURMALA SARI, SE (SK CPNS).;
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 821.13/385/BKD tanggal 24 Juni 2009 atas nama NURMALA SARI, SE (SK PNS);
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 823/915/BKD tanggal 24 Maret 2012 atas nama NURMALA SARI, SE (SK III/b);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. NURMALA SARI, SE, tanggal 20 Februari 2009.

12)LIA AMELIA, SE

- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/332/BKD tanggal 17 April 2009 atas nama LIA AMELIA, SE (SK CPNS);
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 821.13/523/BKD tanggal 24 Juni 2010 atas nama LIA AMELIA, SE (SK PNS);
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 920/KEP.GUB/BKD-4.1/2013 tanggal 28 Maret 2013 atas nama LIA AMELIA, SE (SK III/b);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. M 285659 an. LIA AMELIA, SE, tanggal 01 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. LIA AMELIA, SE, tanggal 16 Agustus 2010.

13)RENI ATIKA,SH

- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/171/BKD tanggal 25 Februari 2011 atas nama RENI ATIKA,SH (SK CPNS);

Halaman **43** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 394/KEP.GUB/BKD-4.2/2012 tanggal 23 April 2012 atas nama RENI ATIKA,SH (SK PNS);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. M 207871 an. RENI ATIKA,SH, tanggal 01 April 2011;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. RENI ATIKA,SH, tanggal 09 Agustus 2011.

14)MUHAMMAD RAHMAN ,SE

- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/101/BKD tanggal 25 Februari 2011 atas nama MUHAMMAD RAHMAN ,SE (SK CPNS);
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 211/KEP.GUB/BKD-4.2/2012 tanggal 23 April 2012 atas nama MUHAMMAD RAHMAN ,SE (SK PNS);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. M 417877 an. MUHAMMAD RAHMAN ,SE, tanggal 01 April 2011;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. MUHAMMAD RAHMAN ,SE, tanggal 09 Agustus 2012.

15)NUR ASIAH,SE

- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/517/BKD tanggal 29 Desember 2005 atas nama NUR ASIAH,SE (SK CPNS);-
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 821.13/411/BKD tanggal 23 April 2007 atas nama NUR ASIAH,SE (SK PNS);
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 910/KEP.GUB/BKD-4.1/2014 tanggal 22 Mei 2014 atas nama NUR ASIAH,SE (SK III/b);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. G 348166 an. NUR ASIAH,SE, tanggal 03 Agustus 2007;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. NUR ASIAH,SE, tanggal 29 November 2007.

16)AYU ANDINI, SH

- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/299/BKD tanggal 25 Februari 2011 atas nama AYU ANDINI, SH (SK CPNS);

Halaman **44** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 011/KEP.GUB/BKD-4.2/2012 tanggal 23 April 2012 atas nama AYU ANDINI, SH (SK PNS);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. M 850181 an. AYU ANDINI, SH, tanggal 01 April 2011;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. AYU ANDINI, SH, tanggal 10 Januari 2012.

17) WARDANA, SH

- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/555/BKD tanggal 22 Februari 2010 atas nama WARDANA, SH (SK CPNS);
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 821.13/533/BKD tanggal 28 April 2011 atas nama WARDANA, SH (SK PNS);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. M 048168 an. WARDANA, SH, tanggal 10 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. WARDANA, SH, tanggal 09 Agustus 2011.

18) BERTA RIA ASMAYA, ST

- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/822/BKD tanggal 29 Desember 2009 atas nama BERTA RIA ASMAYA, ST (SK CPNS);
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 821.13/23/BKD tanggal 28 Februari 2011 atas nama BERTA RIA ASMAYA, ST (SK PNS);
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 840/KEP.GUB/BKD-4.1/2013 tanggal 17 April 2013 atas nama BERTA RIA ASMAYA, ST (SK III/b);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. N 007983 an. BERTA RIA ASMAYA, ST, tanggal 5 April 2010;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. BERTA RIA ASMAYA, ST, tanggal 13 Januari 2011.

19) MIA YUSTI, SE

- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/067/UP tanggal 31 Maret 2006 atas nama MIA YUSTI, SE (SK CPNS);

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.821. /2098/UP tanggal 17 Agustus 2007 atas nama MIA YUSTI, SE (SK PNS);
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 823/915/BKD tanggal 24 Maret 2010 atas nama MIA YUSTI, SE (SK III/b);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. N 101664 an. MIA YUSTI, SE, tanggal 07 April 2008;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. MIA YUSTI, SE, tanggal 29 November 2007.

20)TAMI HARTATI,SE

- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : SK.813/310/BKD tanggal 22 Februari 2010 atas nama TAMI HARTATI,SE (SK CPNS);
- 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor : 821.13/275/BKD tanggal 28 April 2011 atas nama TAMI HARTATI,SE (SK PNS);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai No. N 303322 an. TAMI HARTATI,SE, tanggal 31 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Taspen an. TAMI HARTATI,SE, tanggal 12 Desember 2012.

34. 21 (dua puluh satu) dokumen **asli** formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi, debitur atas nama :

- 1) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 08-03-2013 atas nama ANDITA DEWI;
- 2) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 14-05-2013 atas nama AZHARI WAYLA,S.Kom;
- 3) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 16-05-2013 atas nama AHMAD ZIKRI;
- 4) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 22-05-2013 atas nama RIDO RAHMAD;

Halaman **46** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 22-07-2013 atas nama ARPEN FERIADI;
- 6) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 01-08-2013 atas nama AMIR SAID;
- 7) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 01-08-2013 atas nama LUTFI FAJAR;
- 8) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 29-08-2013 atas nama YOSEP SETIAWAN;
- 9) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 31-07-2013 atas nama RIDWAN IDRIS;
- 10) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 25-09-2013 atas nama BATIN PRAMUJA;
- 11) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 29-10-2013 atas nama MEGA SARI;
- 12) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 31-10-2013 atas nama NURMALA SARI;
- 13) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 16-12-2013 atas nama LIA AMELIA;
- 14) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 17-12-2013 atas nama RENI ATIKA;
- 15) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 24-02-2014 atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
- 16) 4 (empat) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 28-05-2014 atas nama NUR ASIAH;

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



- 17) 4 (empat) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 05-06-2014 atas nama AYU ANDINI;
 - 18) 4 (empat) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 05-06-2014 atas nama WARDANA, SH;
 - 19) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 29-08-2013 atas nama BERTA RIA ASMAYA;
 - 20) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 23-07-2013 atas nama MIA YUSTI;
 - 21) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unit mandiri mikro Samratulangi tanggal 20-05-2013 atas nama TAMI HARTATI.
35. 21 (dua puluh satu) asli dokumen Perjanjian Kredit, debitur atas nama:
- 1) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0045/KSM/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang dibubuhi tandatangan ANDITA DEWI dan NANA SURYANA;
 - 2) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0096/KSM/2013.AOO, tanggal 23 Mei 2013 yang dibubuhi tandatangan AZHARI WAYLA dan YANTI FITRI dan NANA SURYANA;
 - 3) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0096/KSM/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dibubuhi tandatangan AHMAD ZIKRI dan RUMI RIADITIA dan NANA SURYANA;
 - 4) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0105/KSM/20113, tanggal 24 Mei 2013 yang dibubuhi tandatangan RIDO RAHMAD dan NANA SURYANA;
 - 5) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0179/KSM/2013, tanggal 23 Juli 2013 yang dibubuhi tandatangan ARPEN FERIADI dan NANA SURYANA;
 - 6) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0210/KSM/2013, tanggal 02 Agustus 2013 yang dibubuhi tandatangan AMIR SAID dan NANA SURYANA;



- 7) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0207/KSM/2013, tanggal 02 Agustus 2013 yang dibubuhi tandatangan LUTFI FAJAR dan NANA SURYANA;
- 8) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0230/KSM/2013, tanggal 30 Agustus 2013 yang dibubuhi tandatangan YOSEP SETIAWAN dan NANA SURYANA;
- 9) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0206/KSM/2013, tanggal 01 Agustus 2013 yang dibubuhi tandatangan RIDWAN IDRIS dan NANA SURYANA;
- 10) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0264/KSM/2013, tanggal 26 September 2013 yang dibubuhi tandatangan BATIN PRAMUJA dan NANA SURYANA;
- 11) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0296/KSM/2013, tanggal 31 Oktober 2013 yang dibubuhi tandatangan MEGA SARI dan NANA SURYANA;
- 12) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0297/KSM/2013, tanggal 01 Nopember 2013 yang dibubuhi tandatangan NURMALA SARI dan NANA SURYANA;
- 13) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0353/KSM/2013, tanggal 18 Desember 2013 yang dibubuhi tandatangan LIA AMELIA dan NURFATAH dan NANA SURYANA;
- 14) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0353/KSM/2013, tanggal 18 Desember 2013 yang dibubuhi tandatangan RENI ATIKA dan NANA SURYANA;
- 15) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0043/KSM/2014, tanggal 25 Februari 2014 yang dibubuhi tandatangan MUHAMMAD RAHMAN dan NANA SURYANA;
- 16) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0149/KSM/2014.A00, tanggal 30 Mei 2014 yang dibubuhi tandatangan NUR ASIAH dan ISMONO WISNUAJI dan NANA SURYANA;
- 17) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0156/KSM/2014.A00, tanggal 06 Juni 2014 yang dibubuhi tandatangan AYU ANDINI dan NANA SURYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0155/KSM/2014.A00, tanggal 06 Juni 2014 yang dibubuhi tandatangan WARDANA dan NANA SURYANA;
 - 19) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0229/KSM/2013, tanggal 30 Agustus 2013 yang dibubuhi tandatangan BERTA RIA ASMAYA dan NANA SURYANA;
 - 20) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0191/KSM/2013, tanggal 29 Juli 2013 yang dibubuhi tandatangan MIA YUSTI dan ILYAS ISBA dan NANA SURYANA;
 - 21) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomor : MBD.RL2/0093/KSM/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang dibubuhi tandatangan TAMI HARTATI dan NANA SURYANA.
36. 1 (satu) buah buku **fotocopi** Petunjuk teknis operasional kredit mikro 2013, tanggal 16 September 2013 (dileges);
37. 21 (dua puluh satu) dokumen **fotocopi** (dileges) formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan, debitur atas nama:
- 1) 6 (enam) lembar fotocopi berkas aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di KCP Jambi Samratulangi tanggal 22-05-2013 atas nama RIDO RAHMAD No.rekening 1100006480641;
 - 2) 6 (enam) lembar fotocopi berkas aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di KCP Jambi Samratulangi tanggal 17-07-2013 atas nama ARPEN FERIADI No.rekening 1100006526708;
 - 3) 6 (enam) lembar fotocopi berkas aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di KCP Jambi Samratulangi tanggal 29-08-2013 atas nama YOSEP SETIAWAN No.rekening 1100006567785;
 - 4) 7 (tujuh) lembar fotocopi berkas aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di KCP Jambi Samratulangi tanggal 26-05-2014 atas nama NUR ASIAH No.rekening 1100006862392;
 - 5) 6 (enam) lembar fotocopi berkas aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di KCP Jambi Samratulangi tanggal 29-08-2013 atas nama BERTA RIA ASMAYA No.rekening 1100006567686;
38. 21 (dua puluh satu) bundel dokumen print out history rekening pinjaman (dileges), debitur atas nama:
- 1) 7 (tujuh) lembar print out history rekening pinjaman an. NUR ASIAH no rek. 1100100842126;
 - 2) 8 (delapan) lembar print out history rekening pinjaman an. MUHAMMAD RAHMAN no rek. 1100100787529;

Halaman **50** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 9 (Sembilan) print out history rekening pinjaman an. RENI ATIKA no rek. 1100100756060;
- 4) 12 (dua belas) print out history rekening pinjaman an. NURMALA SARI no rek. 1100100731642;
- 5) 10 (sepuluh) print out history rekening pinjaman an. TAMI HARTATI no rek. 1100100643375;
- 6) 8 (delapan) lembar print out history rekening pinjaman an. LIA AMELIA no rek. 1100100755955;
- 7) 8 (delapan) lembar print out history rekening pinjaman an. MEGA SARI no rek. 1100100731295;
- 8) 9 (Sembilan) lembar print out history rekening pinjaman an. RIDWAN IDRIS no rek. 1100100692562;
- 9) 9 (Sembilan) lembar print out history rekening pinjaman an. BATIN PRAMUJA no rek. 1100100714945;
- 10) 9 (Sembilan) lembar print out history rekening pinjaman an. RIDO RAHMAT no rek. 1100100648333;
- 11) 9 (Sembilan) lembar print out history rekening pinjaman an. AZHARI WAYLA no Rek. 1100100645057;
- 12) 9 (Sembilan) lembar print out history rekening pinjaman an. AHMAD ZIKRI no rek. 1100100643920;
- 13) 9 (Sembilan) lembar print out history rekening pinjaman an. ARPEN FARIADI no rek. 1100100684734;
- 14) 8 (delapan) lembar print out history rekening pinjaman an. AMIR SAID no rek. 1100100693636;
- 15) 9 (Sembilan) lembar print out history rekening pinjaman an. LUTFI FAJAR no rek. 1100100693016;
- 16) 8 (delapan) lembar print out history rekening pinjaman an. YOSEP SETIAWAN no rek. 1100100701769;
- 17) 7 (tujuh) lembar print out history rekening pinjaman an. AYU ANDINI no rek. 1100100845897;
- 18) 9 (Sembilan) lembar print out history rekening pinjaman an. ANDITA DEWI no rek. 1100100599973;
- 19) 9 (Sembilan) lembar print out history rekening pinjaman an. MIA YUSTI no rek. 1100100689451;
- 20) 7 (tujuh) lembar print out history rekening pinjaman an. WARDANA no rek. 1100100845087;



- 21) 9 (Sembilan) lembar print out history rekening pinjaman an. BERTA RIA ASMAYA no rek. 1100100701793
39. Fotocopi (dileges) SK penempatan dan jabatan di Bank Mandiri (persero) Tbk an:
- 1) ABDUL HALIM selaku MKS.
 - 5 (lima) lembar Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 0280/IJN-HR.BS/MBDC.PLG/PKWT/II/2015 tanggal 14 Januari 2015;
 - 2) DEDY IMAM SETIAWAN selaku MKS.
 - 5 (lima) lembar Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 0283/IJN-HR.BS/MBDC.PLG/PKWT/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 ;
 - 3) HARIS FADILAH selaku MKS.
 - 5 (lima) lembar Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 0279/IJN-HR.BS/MBDC.PLG/PKWT/II/2015 tanggal 14 Januari 2015;
 - 4) 1 (satu) lembar surat Nomor : MBDC.PLG/719/2011 tanggal 09 Juni 2011 kepada ROSA ANDRIANA perihal penegasan penempatan selaku Mikro Kredit Analis (MKA) di MBU Jambi Samratulangi.
 - 5) 1 (satu) lembar surat Nomor : MBDC.PLB/235/2014 tanggal 29 Februari 2014 kepada DESHINTA PURWIRO ASRIE perihal penegasan penempatan selaku Mikro Kredit Analis (MKA) di MBU Jambi Samratulangi.
 - 6) 1 (satu) lembar surat Nomor : CHC.HCS/MRD.2356/2012 tanggal 20 Juni 2012 kepada NANA SURYANA perihal pemberitahuan penempatan di Cluster Jambi 2 – unit MMU samratulangi Micro Mandiri Manager berikut 5 (lima) lembar SK terdahulunya.
 - 7) 1 (satu) lembar surat Nomor : MBDC.PLB/672/2012 tanggal 08 Mei 2012 kepada ARIEF BUDIMAN perihal Pengantar surat mutasi pegawai dari Cluster Palembang Sudirman 2 ke Cluster Jambi 2 sebagai Cluster Manager.
40. 2 (dua) Lembar SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI dan Lampirannya Nomor : SK . 821/746/UP. Tanggal 31 Maret 1988.(Dilegalisir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 2 (dua) Lembar SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI dan lampirannya Nomor : SK.823/577/UP. tanggal 12 Maret 1991. .(Dilegalisir)
42. 1 (satu) Lembar PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI Nomor : 082/KEP.GUB/BKD-4.1/2016, Tanggal 25 April 2016. .(Dilegalisir)
43. 6 (enam) Lembar SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAMBI Nomor : 04 TAHUN 2014 PERUBAHAN SK NOMOR : 01 TAHUN 2014 Tanggal 03 Maret 2014 tentang penunjukan pejabat dalam pengelolaan keuangan sekretariat dan bidang-bidang pada BPMD dan ppt provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014. .(Dilegalisir)
44. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian kerja waktu tertentu nomor : 213/SDM/BOSS-PLB/I-2014 tanggal 01 Januari 2014 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
45. 1 (satu) lembar asli surat penempatan nomor : 213/SDM/BOSS-PLB/I-2014 tanggal 01 Januari 2014 atas nama TONI CANDRA. S
46. 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 4507 / SDM / OTE-JKT / VI-2012 tanggal 01 Januari 2012 dan 3 (tiga) lembar asli lampiran.
47. 1 (satu) lembar asli Surat Penempatan Nomor : 4918 / SDM / OTE-JKT / VI-2012 tanggal 01 Juni 2012 atas nama HARIS FADILAH.
48. 1 (satu) lembar asli Addendum I Nomor : 518 / OTE / SDM-PLB / VII-13 terhadap perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 4507 / OTE / SDM-PLB / VI-12 tanggal 01 Juni 2012.
49. 7 (tujuh) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 210 / SDM / BOSS-PLB / I-2014 tanggal 01 Januari 2014 dan 3 (tigas) lembar asli Impiran.
50. 1 (satu) lembar asli Surat Penempatan Nomor : 210 / SDM / BOSS-PLB / I-2014 tanggal 01 Januari 2014 atas nama HARIS FADILAH.
51. 4 (empat) lembar asli surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 3919 / Valdo-PKWT / I / 2018 tanggal 01 Januari 2018.
52. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan oleh PT. Bank Mandiri atas nama HARIS FADILAH tanggal 01 Januari 2018.
53. 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas atas nama HARIS FADILAH tanggal 01 Januari 2018.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Farida.

Halaman **53** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Rakhmadani, S.STP, M.Si Bin Abdullah Makdami Firdaus** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Irfan Rakhmadani, S.STP, M.Si Bin Abdullah Makdami Firdaus** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Irfan Rakhmadani, S.STP, M.Si Bin Abdullah Makdami Firdaus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irfan Rakhmadani, S.STP, M.Si Bin Abdullah Makdami Firdaus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan **4 (empat) bulan**, dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
5. Menghukum terdakwa **Irfan Rakhmadani, S.STP, M.Si Bin Abdullah Makdami Firdaus** membayar uang pengganti sejumlah **Rp1.369.858.938,84** (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah, koma delapan puluh empat sen), dan jika terdakwa telah berubah status menjadi terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): "paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara" selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana daftar barang bukti dalam tuntutan dan termuat juga dalam daftar barang bukti dalam putusan ini nomor urut 1 s/d nomor urut 53, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Farida;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 3 September 2019, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 9 September 2019 dan 10 September 2019, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 September 2019 dan 11 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 11 September 2019 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 24 September 2019 dan 30 September 2019, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 September 2019 dan 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 30 September 2019 dan 9 Oktober 2019;

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima putusan pengadilan tingkat pertama, dengan alasan:

1. Keterangan Saksi dan Ahli yang dimuat oleh Judex Factie Tingkat Pertama tidak benar dan hanya menyadur keterangan keterangan Saksi dan ahli yang diuraikan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menguraikan dan menyimpulkan fakta hukum dalam putusan yang dijatuhkannya;
2. Judex Factie tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam menjatuhkan putusannya (onvoldoende gemotiveerd);
3. Adanya diskriminasi penjatuhan pidana oleh Judex Factie tingkat pertama terhadap pbanding (terdakwa). Lamanya pidana yang dijatuhkan kepada 2 (dua) Terdakwa lainnya yaitu FARIDA dan TONI CHANDRA jauh lebih ringan;
4. Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dan menguji pemenuhan unsur-unsur dakwaan subsidair;
5. Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam membebaskan pidana tambahan berupa kewajiban pembayaran uang pengganti hanya kepada terdakwa sebagaimana amar putusannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya membantah alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum terdakwa terhadap Putusan Judex Factie tingkat pertama, dengan alasan :

1. Majelis Hakim dalam memutus perkara tentu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Keterangan saksi dan ahli yang terungkap di persidangan tentu tidak semua akan dipertimbangkan dalam putusan ataupun dalam tuntutan karena terdapat keterangan saksi yang tidak didukung oleh alat bukti lain ataupun barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, sehingga harus dikesampingkan ataupun tidak dipertimbangkan;
2. Menurut Penuntut Umum, argumen Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak beralasan, bahwa adanya keterlibatan debitur itu sendiri dan keterlibatan



saksi Farida atau pihak lain yang dapat dipersalahkan juga telah menjadi pertimbangan Judex factie;

3. Bahwa terkait disparitas hukuman antara terdakwa dengan Farida dan Tonii Chandra oleh Majelis Hakim, merupakan hal yang biasa terjadi, tentu saja Majelis Hakim memiliki pertimbangan dengan melihat peran terdakwa serta keuntungan yang didapat atau kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa;
4. Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat unsur-unsur dari dakwaan subsidair, kecuali pertimbangan atas unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" karena Majelis Hakim tidak memasukkan bunga yang harus diterima PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Samratulangi sebagai komponen kerugian negara;
5. Bahwa terkait saksi Farida dan saksi Toni Chandra tidak dibebankan membayar uang pengganti, karena selama persidangan tidak terdapat keterangan saksi yang menyebutkan bahwa saksi Farida dan saksi Toni Chandra ikut menikmati uang hasil pencairan kredit dengan menggunakan data fiktif;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pendapat dan asumsi Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah keliru dan mengada-ada, karena selama persidangan baik melalui pemeriksaan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang ditampilkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang menerangkan dan membuktikan bahwa terdakwalah yang telah melengkapii persyaratan pinjaman 21 (dua puluh satu) debitur fiktif, dan tidak pernah pula terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kedekatan dengan Bendahara Juru bayar Gaji (saksi Farida), dan terhadap pencairan kredit kepada 18 (delapan belas) debitur fiktif belum dapat dibuktikan bahwa terdakwa yang menggunakan atau menyalahgunakannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb. tanggal 3



September 2019, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum, memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dakwaan primer tidak terbukti, sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang terbukti adalah dakwaan primair dengan pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsidair diatur dan diancam pidana pasal 9 Undang – Undang Nomor 20 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan bersifat subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair yakni diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, adalah orang perorangan sebagai subjek pidana, tidak dibedakan kedudukan, baik karena pekerjaan atau jabatan. Sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-03/JBI/04/2019 tanggal 15 April 2019, Terdakwa IRFAN RAKHMADANI, S.STP, M.Si. Bin ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS membenarkan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa, tidak ada kekeliruan tentang orang (error in persona) dan berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan dan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 139 sampai dengan halaman 165 telah mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan menyatakan bahwa unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menyatakan bahwa unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa Prof. Andi Hamzah, dalam bukunya Korupsi Di Indonesia, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1986, hal.81 memberikan definisi dari kata memperkaya, yaitu menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan diukur dari penghasilannya, sedang yang dimaksud dengan Kekayaan adalah harta atau benda yang menjadi milik seseorang. Dengan berpedoman pada pengertian di atas, maka yang dimaksud memperkaya adalah menambah harta atau benda yang menjadi milik sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman **59** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570/K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993, dalam kaedahnya juga menyatakan bahwa yang dimaksud "memperkaya" adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Irfan Rakhmadani, S.STP, M.Si Bin Abdullah Makdami Firdaus** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jambi pada tahun 2012, dengan jabatan sebagai Kasi Data Dan Informasi Penanaman Modal, dan pada tahun 2012 juga diangkat menjadi Kasi Bidang Promosi di Dinas BPMD dan PPT Provinsi Jambi;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) nomor MDC.MBC./JB 2/60/2013 tanggal 26 Februari 2013 antara Dinas BPMD & PPT Provinsi Jambi dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Micro Business Cluster Jambi 2 KCP Samratulangi Jambi, telah direalisasikan dengan pemberian Kredit Serbaguna Migro (KSM) oleh PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi kepada Pegawai BPMD & PPT Provinsi Jambi kepada diantaranya, yakni: 1. Andita Dewi, 2. Mia Yusti, 3. Nurmala Sari, 4. Nur Asiah, 5. Yosep Setiawan, 6. Berta, 7. Azhari Waila, 8. Arpen Fariadi, 9. Reni Atika, 10. Rido Rahmat, 11. Lia Amelia, 12. Amir Said, 13. Wardana, 14. Lutfi Fajar, 15. Tami Hartati, 16. Mega Sari, 17. Ridwan Idris, 18. Batin Pramuja, 19. Ahmad Zikri, 20. Muhammad Rahman, 21. Ayu Andini;
- Bahwa pemberian kredit kepada pegawai BPMD & PPT Provinsi Jambi tersebut, ternyata uangnya tidaklah diterima dan digunakan oleh si penerima kredit seutuhnya, melainkan dipakai oleh orang lain diantaranya adalah:
 1. Saksi Nurmala Sari pinjaman Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta) rupiah, yang dipakai saksi Nurmala Sari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dipakai oleh terdakwa Irfan Rakhmadani;

Halaman **60** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mia Yusti (Yusmiati) pinjaman Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipakai saksi Yusmiati Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipakai oleh terdakwa Irfan Rakhmadani;
 3. Berta (Bertha Ria Asmaya Putri) pinjaman sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dipakai saksi Bertha Ria Asmaya Putri sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipakai oleh terdakwa Irfan Rakhmadani;
 4. Tami Hartati pinjaman Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dipakai oleh Salwati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dipakai oleh Irfan Rakhmadani, dan diantaranya diberikan kepada Farida sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam PKS tersebut pada pasal 6 huruf a, diatur kewajiban pihak pertama yaitu melalui Bensatker/Pekas dilakukan seleksi secara ketat atas setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada pihak kedua dan memberikan rekomendasi kepada calon debitur yang mengajukan permohonan kredit kepada pihak kedua. Permohonan kredit tersebut dikoordinir oleh Bensatker/Pekas;
 - Bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut termuat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman/kredit KSM, yaitu:
 - a. Fotokopi KTP Suami/Isteri
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga
 - c. Fotokopi buku nikah / surat keterangan belum menikah
 - d. Pas Foto (jika telah menikah pas foto suami/isteri)
 - e. Fotokopi Agunan berupa SK CPNS, SK PNS, SK Terakhir, Taspen dan Kartu Pegawai
 - f. Fotokopi NPWP
 - g. Slip gaji dan daftar penghasilan lainnya
 - h. Surat rekomendasi dari bendahara dalam hal ini ditandatangani oleh FARIDA dan diketahui oleh Sekretaris BPMD dan PPT Provinsi Jambi (saksi DEDI MACHDRIYANTO)
 - i. Surat pernyataan dan surat kuasa bendahara yang ditandatangani oleh FARIDA.
 - Bahwa berkas permohonan pinjaman kredit diterima oleh saksi Toni Candra dari Terdakwa Irfan Rakhmadani, Farida dan dari nasabah langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nur Mala Sari dapat mencairkan pinjaman sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi Yulita sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), saksi Yusmiati sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi Nur Asiah sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa meskipun saksi Nur Mala Sari, saksi Yulita, saksi Yusmiati, saksi Nur Asiah, saksi Farida serta terdakwa mengetahui nama-nama yang tercantum dalam dokumen akad kredit tersebut tertera bukan nama asli mereka namun karena atas permintaan terdakwa, mereka tetap menandatangani akad kredit tersebut, dengan alasan sudah dipesan oleh Irfan Rakhmadani untuk tidak banyak bertanya;
- Bahwa saksi Bertha Ria Asmaya Putri, saksi Salwati di persidangan menerangkan bahwa mereka juga tidak pernah mengajukan berkas permohonan pinjaman KSM ke bank Mandiri Samratulangi Jambi melainkan telah dipersiapkan oleh terdakwa sehingga saksi Bertha Ria Asmaya Putri dapat mencairkan pinjaman sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang dinikmati saksi Berta Ria Asmaya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dinikmati oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Salwati dapat menerima pencairan pinjaman Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dinikmati saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan terdakwa menikmati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sisanya administrasi;
- Bahwa selain mengatasnamakan 4 (empat) debitur di atas, terdakwa juga mengakui bertanggungjawab atas kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Samratulangi Jambi untuk 17 (tujuh belas) debitur mengatasnamakan YOSEP SETIAWAN, BERTA RIA ASMAYA, AZHARI WAYLA, ARPEN FARIADI, RENI ATIKA, RIDO RAHMAD, LIA AMELIA, AMIR SAID, WARDANA, LUTFI FAJAR, TAMI HARTATI, MEGA SARI, RIDWAN IDRIS, BATIN PRAMUJA, AHMAD ZIKRI, MUHAMMAD RAHMAN, AYU ANDINI;
- Bahwa berdasarkan keterangan pegawai PT. Taspen yaitu saksi Heri Daryanto menerangkan NIP dari 21 (dua puluh satu) nama debitur tersebut bukan atas nama mereka (21 nasabah) sebagaimana NIP dalam dokumen pengajuan pinjaman kredit;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Layanan

Halaman **62** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Tahun 2013 dan 2014 pada PT Bank Mandiri (Pesero) Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi yang termuat dalam alat bukti Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: SR-314/PW05/5/2017 tanggal 20 November 2017, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pokok Pinjaman yang cair dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi	3.305.000.000,00
2.	Bunga yang seharusnya diterima PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi	1.727.786.914,47
3.	Jumlah 1) dan 2)	5.032.786.914,47
4.	Angsuran Pokok dan Bunga yang telah diterima PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Samratulangi Jambi.	1.550.141.061,16
5.	Kerugian Keuangan Negara	3.482.645.853,31
Terbilang : <i>tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh satu.</i>		

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli ERI SABRI, SE., yang merupakan Ketua Tim Audit Penghitungan Kerugian Negara bahwa bunga yang seharusnya diterima Bank Mandiri yang dihitung hanya sampai kredit dinyatakan macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari pengajuan kredit 21 (dua puluh satu) nasabah pada PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk KCP Samratulangi tahun 2013 dan 2014 terdakwa Irfan Rakhmadani telah mendapatkan dana dari PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk KCP Samratulangi sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dengan rincian realisasi pokok pinjaman dari 21 (dua puluh satu) nasabah sebesar Rp3.305.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima juta rupiah) dikurangi pinjaman yang digunakan sendiri sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta) dan pinjaman yang dipergunakan oleh pihak lain sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pinjaman 21 (dua puluh satu) nasabah tersebut telah menjadi kredit macet dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Tahun 2013 dan 2014 telah terjadi kerugian negara sebesar Rp3.482.645.853,31 (tiga miliar empat ratus



delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh satu sen) yang terdiri dari:

1. Realisasi pokok pinjaman Rp3.305.000.000,00.
2. Bunga yang seharusnya diterima Rp1.727.786.914,47.
3. Angsuran Pokok dan Bunga yang sudah diterima Bank Mandiri Rp1.550.141.061,16.
5. Kerugian keuangan negara Rp3.482.645.853,31.

Menimbang, bahwa Terdakwa Irfan Rakhmadani mendapatkan dana melalui pinjaman dari 21 (dua puluh satu) nasabah sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dan akhirnya menjadi kredit macet, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terdakwa telah menjadi kaya atau setidaknya telah mengakibatkan bertambahnya harta kekayaan terdakwa. Dengan demikian maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 188 sampai dengan halaman 192 telah mempertimbangkan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagai salah satu unsur dari dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang juga merupakan salah satu unsur dari dakwaan primair yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bahwa perbuatan terdakwa dalam proses permohonan dan pencairan pinjaman dari 21 (dua puluh satu) nasabah PT Bank Mandiri Tbk KCP Samratulangi telah mengakibatkan kerugian negara, dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan



menyatakan bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau prekenomian negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 192 sampai dengan halaman 195 telah menguraikan pertimbangan hukumnya dan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Irfan Rakhmadani bersama-sama dengan saksi Farida dan saksi-saksi lainnya dalam memperoleh kredit/pinjaman 21 (dua puluh satu) nasabah pada PT Bank Mandiri Tbk KCP Samratulangi, adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan, dan oleh karena itu berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, dan mengabil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Tingkat Banding dan menyatakan bahwa unsur ke-5 “Sebagai Orang yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dipidana” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan primair dan subsidair tidak terpenuhi adalah tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak ditemukan adanya alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman atas ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh karenanya dalam perkara ini , majelis hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan Penuntut Umum yang mencantumkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa besarnya uang pengganti atas kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar **Rp1.754.858.938,84 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah, koma delapan puluh empat sen)**, dikurangi uang pinjaman yang dinikmati dan diperoleh saksi-saksi sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), maka jumlah Uang Pengganti kerugian keuangan negara yang harus dibebankan kepada terdakwa **Irfan Rakhmadani** adalah sebesar **Rp1.369.858.938,84 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah, koma delapan puluh empat sen)**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Irfan Rakhmadani Bin Abdullah Makdami Firdaus belum membayar seluruh uang pengganti yang dibebankan kepadanya dan tidak ada juga itikat baik untuk menitipkan kepada penyidik ataupun Penuntut Umum, maka jika terdakwa telah berubah status menjadi terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): *"paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh*

Halaman **66** dari **69** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara”, yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 3 September 2019 harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Akibat perbuatan terdakwa pemerintah dalam hal ini PT Bank Mandiri Tbk mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga; terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

- a. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 3 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Rakhmadani, S.STP, M.Si Bin Abdullah Makdami Firdaus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irfan Rakhmadani, S.STP, M.Si Bin Abdullah Makdami Firdaus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menghukum terdakwa **Irfan Rakhmadani, S.STP, M.Si Bin Abdullah Makdami Firdaus** membayar uang pengganti sejumlah **Rp1.369.858.938,84** (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah, koma delapan puluh empat sen), dan jika terdakwa telah berubah status menjadi terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara” selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana daftar barang bukti dalam tuntutan dan termuat juga dalam daftar barang bukti dalam putusan ini nomor urut 1 s/d nomor urut 53, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Farida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa **Irfan Rakhmadani, S.STP, M.Si Bin Abdullah Makdami Firdaus** membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. DIDIK SETYO HANDONO, SH, M.H.**, Hakim Tinggi dan **ARONTA, S.H, MPA.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Senin**, tanggal **4 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **BAHRUN, S.H, M.H.** sebagai Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Dr.DIDIK SETYO HANDONO,SH.MH. H.BAKTAR JUBRI NASUTION,SH.,MH.

ARONTA, SH. MPA.

PANITERA PENGGANTI

BAHRUN, SH., MH.